



PUTUSAN
Nomor 42/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010, Provinsi Kepulauan Riau yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **WAN ZUHENDRA**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan, Anambas
Provinsi Kepulauan Riau;
Alamat : Jalan Patimura RT.003 RW.001 Desa Terempa,
Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan
Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Nama : **IRWAN DJAMALUDDIN**
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Desa Sinduharjo RT.03 RW.25 Kecamatan
Ngaglik, Kecamatan Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2010 memberikan kuasa kepada Hendrayana, S.H., Soleh Ali, S.H., I. Joni Priyana, S.H., dan Hermawanto, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Konsultan Hukum Law Firm “HDS PARTNERSHIP”, berkedudukan di 30/F Menara Standard Chartered Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 164 Jakarta Selatan 12930 yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Pelantar Tanjung Nomor 8 Tarempa.

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum tanggal 19 Juni 2010 memberikan kuasa kepada Rosli, S.H., M.H., Tatang Suprayoga, S.H, MH, Asep Ruhiat, S.H., MH., Ramli, S.H., Muheri, S.H., dan Zenuri Makhrodji, S.H., para Advokat yang bergabung pada Kantor Hukum Rosli, S.H., MH., & Rekan di Komplek Graha Kadin Blok C Nomor 7 Batam Center Kota Batam yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : Drs. Mukhtaruddin;

2. Nama : Abdul Haris, S.H.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon serta saksi dari Termohon;

Membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 15 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Juni 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 177/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 42/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 18 Juni 2010 yang diperbaiki dengan perbaikan I bertanggal 22 Juni 2010 yang diserahkan di persidangan tanggal 23 Juni 2010 dan perbaikan II bertanggal 25 Juni 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada saat itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Objek Permohonan

1. Bahwa yang menjadi objek dalam pengajuan permohonan Pemohon ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rakapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010;
2. Bahwa Permohonan atas objek perkara tersebut telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2010. Dengan demikian pengajuan Permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi telah sesuai dan tidak melampaui tenggat waktu 3x24 jam sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

B. Kedudukan Hukum Para Pihak

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 19/SK/KPU-KKA/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010;

2. Bahwa Pemohon telah menemukan fakta adanya pelanggaran hukum dalam Proses Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati serta Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;
3. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon (KPU KKA) adalah pihak yang telah menyelenggarakan tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010. Dalam hal ini Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010 dan kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 24/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010;
4. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas), karenanya para pihak tersebut mempunyai kapasitas hukum dalam perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK No. 15 Tahun 2008), Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dimaksud;

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa perkara ini adalah perkara perselisihan Pemilukada, sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal

12 Juni 2010;

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas);
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan tersebut di atas Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 34/BA/VI/2010, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 12 Juni 2010 yang dengan total perolehan akhir masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PEROSENTASE
1	Drs. Ibnu Maja, M.Pd H. Adnan Nala	1.724	8,41%
2	Ir. H. Herdi Usman H. Noor Setiawan	4.971	24,25%
3	Drs. T. Mukhtaruddin Abdul Haris, SH.	7.288	35,55 %
4	Prof. Dr. H. Mhd. Zen Syamsuki Syukur	258	1,26%
5	Wan Zuhendra Irwan Djamaluddin	6.258	30,53%

5. Bahwa sehubungan dengan permohonan pembatalan terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 dan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat

(1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

D. Duduk Perkara

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2010 – 2015 dengan Nomor Urut 5, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 19/SK/KPU-KKA/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 (Bukti P-1);
2. Bahwa sehubungan dengan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 26 Mei 2010, Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010 yang pada pokoknya telah dirinci sebagai berikut:

Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 Dan
Suara Tidak Sah di Tingkat KPU Kabupaten

A.	Calon Pasangan Bupati & Wakil Bupati	Kec. Siantan	Kec. Siantan Selatan	Kec. Siantan Timur	Kec. Palmatak	Kec. Jemaja	Kec. Jemaja Timur	Kec. Siantan Tengah	Jumlah Akhir/ Jumlah Pindahan
1.	Drs. Ibnu Maja M. Pd dan H. Nur Adnan Nala	143	161	164	535	592	59	80	1724
2.	Ir. H. Herdi Usman dan H. Noor Setiawan	1310	302	499	1772	579	263	246	4971
3.	Drs. T. Mukhtaruddin dan Abdul Haris, SH	1515	673	392	2066	1374	677	591	7288

4.	Prof. DR.H. Mohamad zen dan H. Syamsuki Syukur	97	34	16	58	19	9	25	258
5	Wan Zuhendra dan Irwan Djamalluddin	1913	634	840	1562	477	131	701	6258
	Jumlah seluruh suara sah	4978	1804	1901	5993	3041	1139	1643	20499
	Jumlah Suara Tidak Sah	101	37	48	150	92	46	51	525

3. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010, tanggal 12 Juni 2010, Termohon telah memutuskan Jumlah Perolehan Suara Sah Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas untuk masing-masing Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:
- Pasangan Calon Bupati Drs. H. Ibnu Maja, M.Pd dan Calon Wakil Bupati H. Adnan Nala sebanyak 1.724 (seribu tujuh ratus dua puluh empat) suara atau 8,41% dari suara sah tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Pasangan Calon Bupati Ir. H. Herdi Usman dan Calon Wakil Bupati H, Noor Setiawan sebanyak 4.971 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) suara atau 24,25% dari suara sah tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Pasangan Calon Bupati Drs. T. Mukhtaruddin dan Calon Wakil Bupati Abdul Haris, SH sebanyak 7.288 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan) suara atau 35,55% dari suara sah tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Pasangan Calon Bupati Prof. DR. H. Mhd. Zen dan Calon Wakil Bupati Syamsuki Syukur sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) suara atau 1,26% dari suara sah tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Pasangan Calon Bupati Wan Zuhendra dan Calon Wakil Bupati Irwan Djamaluddin sebanyak 6.258 (enam ribu dua ratus lima puluh delapan) suara atau 30,58% dari suara sah tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut di atas, dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,

Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Suara yang diperoleh oleh Pemenang yang telah ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat, akan tetapi dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan Pemilukada tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis/terencana. Oleh karenanya Pemilukada yang dilakukan dengan cara proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan dengan cara melanggar Undang-Undang sehingga merugikan pasangan calon lain dalam hal ini Pemohon;

5. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif di hampir seluruh Kabupaten Kepulauan Anambas yang meliputi 7 (tujuh) kecamatan, yakni Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan Siantan Tengah;

Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis:

- A. Termohon/KPU KKA telah tidak mengundang para pemilih untuk melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di seluruh kecamatan atau seluruh wilayah pemilihan, sehingga menyebabkan pemilih menjadi ragu dan bingung, kondisi ini jelas melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Pemilu, asas kepastian hukum, dll, serta mengakibatkan sebanyak 5.056 pemilih di 7 kecamatan seluruh Kabupaten Kepulauan Anambas tidak menggunakan hak pilihnya.
6. Termohon tidak memberikan dan/atau tidak membagikan surat undangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas kepada para semua pemilih di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berjumlah 2016 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
7. Bahwa Surat undangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 yang diberikan oleh Termohon kepada para Pemilih adalah surat undangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010;

8. Bahwa dengan tidak adanya surat undangan kepada para pemilih dari Termohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 sesungguhnya adalah pelanggaran ketentuan PKPU Nomor 72 Tahun 2009, serta mengakibatkan adanya keengganan dari masyarakat untuk datang ke TPS guna untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010;
9. Bahkan lebih dari itu, banyak masyarakat di Kepulauan yang kurang Pendidikan dan keterbatasan akses informasi maupun transportasi apalagi yang tidak pernah mendapat sosialisasi, tidak tahu jika pada hari Rabu Tanggal 26 Mei 2010 diadakan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas 2010;
10. Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, sudah jelas dan tegas, bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 telah membuat kesalahan secara masif yang mengakibatkan hak-hak masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi hilang;
11. Bahwa Termohon mengabaikan fakta budaya masyarakat Melayu yang enggan untuk datang jika tidak mendapatkan undangan untuk datang hal ini juga sesuai dengan syariat Islam yang mengajarkan bahwa hukumnya haram jika seorang muslim mendatangi hajatan besar tanpa undangan, ini juga melanggar asas kepatutan dalam sistim ketatanegaraan;
12. Bahwa disisi lain, Termohon juga mengabaikan fakta adanya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kesadaran dan pengetahuan politik yang rendah, serta ditunjang dengan sosialisasi yang minim, dan akses informasi dan komunikasi yang terbatas mengingat letak georafis wilayah Kepulauan Anambas yang terdiri dari ratusan pulau yang tersebar dengan jarak tempuh antar pulau yang cukup jauh, sehingga dengan tidak adanya undangan untuk memilih menimbulkan banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena bingung dan tidak tahu, Tercatat sebanyak 5.056 jumlah pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010, tidak menggunakan hak pilihnya;
13. Bahwa adapun rincian dari daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Suara

No	Kecamatan	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya
1	Siantan	7041	5070	1971
2	Siantan Selatan	2219	1837	388
3	Siantan Timur	2290	1929	361
4	Palமாக	7196	6132	1064
5	Jemaja	3961	3122	839
6	Jemaja Timur	1380	1182	198
7	Siantan Tengah	1929	1694	235
	Total	26.016	20966	5056

Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 Dan Suara Tidak Sah di Tingkat KPU Kabupaten Anambas

A.	Calon Pasangan Bupati & Wakil Bupati	Kec. Siantan	Kec. Siantan Selatan	Kec. Siantan Timur	Kec. Palமாக	Kec. Jemaja	Kec. Jemaja Timur	Kec. Siantan Tengah	Jumlah Akhir/ Jumlah Pindahan
1.	Drs. Ibnu Maja M. Pd dan H. Nur Adnan Nala	143	161	164	535	592	59	80	1.724
2.	Ir. H. Herdi Usman dan H. Noor Setiawan	1.310	302	499	1772	579	263	246	4.971
3.	Drs. T. Mukhtaruddin dan Abdul Haris, SH	1.515	673	392	2.066	1.374	677	591	7.288
4.	Prof. DR.H. Mohamad zen dan H. Syamsuki Syukur	97	34	16	58	19	9	25	258
5	Wan Zuhendra dan Irwan Djamalludin	1.913	634	840	1562	477	131	701	6.258
	Jumlah seluruh suara sah	4.978	1.804	1.901	5.993	3.041	1.139	1.643	20.499
	Jumlah Suara Tidak Sah	101	37	48	150	92	46	51	525

14. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas, sudah jelas dan tegas telah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan, yang pada intinya menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;

B. Praktek *Money Politic* pemberian uang kepada pemilih

15. Bahwa praktik *money politic* ini terjadi di sejumlah TPS di Kecamatan Palmatak, di antaranya:
 - a. TPS Pian Pasir, kasusnya sudah dilaporkan panwas dan ditindaklanjuti;
 - b. TPS Ladan 1, Ladan 2, dan Ladan 3. Kasusnya dilaporkan tetapi belum di tindaklanjuti;
 - c. TPS Matak, kasusnya dilaporkan tetapi tidak di tindaklanjuti;
 - d. Modus yang sama juga terjadi di TPS Telaga Kecil kecamatan Siantan Selatan;
16. Bahwa praktik ini pula merugikan pemohon sebagai peserta/calon Pilkada yang menjalankan secara jujur dan sportif;
17. Berdasarkan hal tersebut adalah patut untuk dinyatakan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 (Pasangan T. Mukhtaruddin) sejumlah 2.066 suara di Kecamatan Palmatak, di Kecamatan Siantan Selatan sebanyak 673 suara dan Kecamatan Siantan 1.515 suara dinyatakan tidak sah karena didapatkan dengan cara yang melanggar hukum;

C. Praktik *Money Politic* Berupa Pemberian Barang Dalam Bentuk Kain Bahan Pakaian Sejumlah 4-6 Gulung, Dari Pasangan Nomor 3

18. Tindakan ini masuk pada tindakan "*money politic*", yakni mempengaruhi pemilih dengan pemberian barang yang dapat dinilai dengan uang;
19. Bahwa pemberian itu pun dilakukan ada yang sebelum dilaksanakan pemilihan, bahkan tragisnya pada saat hari ("H") pemilihan berlangsung

dan setelah pemilihan dan dengan permintaan untuk memilih salah satu calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3;

20. Bahwa tindakan pemberian barang berupa kain yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon terjadi di daerah/di TPS sebagai berikut:

- (a) Kecamatan Siantan selatan TPS II Desa Telaga Kecil Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 kasusnya sudah dilaporkan ke Panwascam setempat tapi tidak ditindaklanjuti;
- (b) Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 di TPS I Desa Telaga Besar Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas, kasusnya dilaporkan Ke Panwascam setempat tetapi tidak ditindaklanjuti;
- (c) Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 TPS I Desa Lingai, Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas operandi yang sama, dilaporkan ke Panwascam setempat tetapi tidak ditindaklanjuti;
- (d) Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 di wilayah Gudang Tengah Desa Persiapan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan, atau di wilayah TPS Batu Tambun juga ditemukan kasus yang sama dan dilaporkan ke Panwascam setempat;

21. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan adanya perpindahan pemilih dalam menentukan pilihannya, keadaan ini yang sudah sangat jelas merugikan Pemohon. Dan termasuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lain;

22. Kondisi di atas, telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu mengeluarkan rekomendasi untuk menyetujui diadakannya pemungutan suara ulang (Bukti P-20), tetapi di tolak oleh KPU KKA (Termohon);

23. Bahwa sehubungan dengan fakta-fata tersebut diatas, maka sudah seharusnya perolehan suara Calon Nomor Urut 3 T. Mukhtaruddin dan pasangannya yang mendapatkan suara karena permainan curang *money politic* dinyatakan tidak sah/hangus;

D. Pembukaan Kotak Suara Di Tingkat Kecamatan Palmatak Tidak Melalui Rapat Pleno

24. Bahwa Ketua PPK Kecamatan Palmatak telah mengaku diperintah Termohon (dalam hal ini Ketua KPU KKA) untuk membuka kotak suara

secara diam-diam, ketika 24 kotak suara se- Kecamatan Palmatak tersebut berada di dalam gudang penyimpanan kotak suara yang terletak disalah satu ruangan Kantor Camat Palmatak;

25. Pengakuan ini disampaikan oleh Ketua PPK Palmatak Sdr. Mahmur dihadapan forum rapat yang dihadiri oleh ketua DPRD Anambas beserta jajarannya, Kapolres, Ketua KPU-KKA dan jajarannya, Ketua Panwas KKA dan jajarannya, unsur Kejaksaan Ranai Cabang Tarempa, dan pihak lain, sesuai Berita Acara yang ada (Bukti P-28);
26. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pengungutan Suara *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 *tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan*, disebutkan bahwa, tindakan membuka kotak suara seharusnya dilakukan melalui rapat pleno;
27. Bahwa atas adanya kejadian tersebut, Pemohon telah melakukan tindakan hukum dengan cara melaporkan adanya pembukaan kotak suara tanpa hak dan atau tanpa melalui rapat pleno kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Panwas telah mengeluarkan rekomendasi untuk diadakan pemungutan suara ulang, namun di tolak oleh KPUD KKA (Bukti P-19);
28. Bahwa menjawab surat KPU, Panwaslu tetap merekomendasikan diadakannya pemungutan suara ulang, sesuai Surat Panwaslu KKA kepada KPU KKA tanggal 1 Juni 2010 poin 2 yang mengatakan sebagai berikut bahwa:

“Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Anambas kurang memahami/ mendalami Peraturan KPU Nomor. 72 Tahun 2009 Pasal 48. Menurut kami, KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri yang tidak dapat menterjemahkan maksud dari isi berita acara tersebut, karena dalam poin 3

(tiga) isi berita acara tersebut sudah ditegaskan oleh Panwaslu Kada Kabupaten Kepulauan Anambas, mendukung keinginan masyarakat untuk mengadakan Pemilu ulang dengan tetap berdasarkan dengan undang-undang dan peraturan pemilu kada yang berlaku". Dengan demikian bukan hanya berdasarkan peraturan KPU Nomor. 72 Tahun 2009 saja, akan tetapi sudah mencakup semuanya, baik itu pemilu ulang, pemungutan dan penghitungan ulang pada TPS harus tetap mengacu pada Undang-undang dan peraturan pemilu kada yang ada di Republik Indonesia ini (Bukti P -20);

29. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut mengakibatkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Anambas Kepulauan Riau Tahun 2010 tersebut sudah dapat dipastikan tidak dilakukan secara objektif, Jujur dan Adil sehingga dapat merugikan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010;
30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam Bab IV Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa, ayat (1) *"Pemungutan suara di TPS dapat di ulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan, ayat (2) butir a "Pemungutan suara di TPS dapat di ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu lapangan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan:*
- a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c) lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

- d) petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - e) dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
31. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 32. Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, cukup beralasan apabila pemohon mengajukan permohonan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas SK Nomor 23/SK/KPU-KA/VI/2010 dan mengadakan pemungutan suara ulang, karena sebagaimana terurai dalil-dalil pemohon beserta bukti-bukti, maka layak dilakukan pemungutan suara ulang;
 33. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Anambas mengambil alih pelaksanaan rapat pleno PPK tingkat Kecamatan Palmatak;
 34. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Anambas mengambilalih pelaksanaan rapat pleno PPK tingkat Kecamatan Palmatak yang seharusnya mutlak hanya boleh dilakukan oleh PPK Palmatak dihadiri Panwascam Palmatak dan dihadiri seluruh saksi pasangan calon serta unsur kelengkapan lainnya;
 35. Bahwa KPU - KKA melaksanakan Pleno tingkat kecamatan tanpa dihadiri seluruh PPK Palmatak, Panwas Palmatak, saksi seluruh pasangan calon dan kelengkapan lainnya. dan dilakukan di dalam gedung tertutup yang tidak memungkinkan masyarakat dan unsur lainnya memantau jalannya rekapitulasi, rapat pleno ini dilakukan diluar wilayah Kecamatan Palmatak, yakni di Ibukota KKA, Tarempa, dilakukan tengah malam pada tanggal 11 Juni 2010 yang tidak diketahui jam pastinya. Oleh karenanya KPU KKA dengan jelas dan tegas telah melanggar Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009;

E. Diiijkannya Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT Menggunakan Hak Pilih Orang Lain di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan

36. Bahwa kejadian ini terjadi setidaknya pada pemilih atas nama Duazan dan Novi yang menggunakan kartu pemilih dan undangan milik Maranto dan Rapizah. Peristiwa ini terjadi pada TPS 2 Payamaram, Desa Payalaman, Kecamatan Palmatak pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010;

37. Bahwa dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, Pemohon telah melaporkannya melalui Badan Pengawas Pemilu dan di proses namun di TPS tempat terjadinya perkara, tidak dilakukan pemungutan suara ulang;
38. Selain di Kecamatan Palmatak, Pemilih yang tidak terdaftar di DPT juga ditemukan diantaranya di TPS VIII SD Negeri 007 Bukit Tambun kecamatan Siantan;
39. Kondisi ini sudah dilaporkan ke Panwaslu tanggal 28 Mei 2010 oleh pemohon dan ditindaklanjuti (Bukti P-24);
40. Sebelas orang yang tidak terdaftar di DPT diberi kesempatan memilih adalah Sariman, Muktar, Kartika, Wiwi, Muhdi, Sukinah, Arfat, Martianti, Muslim, Nelawati, Suharja, saksi Pasangan Nomor Urut 5 sudah menyampaikan protes tapi tidak di tanggapi KPPS (BUKTI P-24);
41. Bahwa sebagaimana amanah yang tercantum dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan, maka sudah seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang;
42. Bahwa menyikapi kondisi tersebut di atas Panwaslu Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengeluarkan rekomendasi untuk diadakan pemungutan suara ulang, namun di tolak oleh KPUD KKA (BUKTI P – 20);
43. Bahwa menjawab surat KPU, Panwaslu untuk kedua kalinya tetap merekomendasikan diadakannya pemungutan suara ulang, sesuai Surat Panwaslu KKA kepada KPU KKA tanggal 1 Juni 2010 poin 3, yang menyatakan:
“Namun sebaliknya menurut Panwaslukada Kabupaten Anambas, yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal itu adalah KPU Kabupaten Kepulauan Anambas beserta jajarannya (KPPS), hal ini terbukti dengan ditemukannya pemilih yang tidak terdaftar di DPT Pemilukada

Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat memilih dengan menggunakan kartu pemilih orang lain, serta adanya 11 (sebelas) orang yang mencoblos yang tidak terdaftar di DPT yang telah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas, terdaftar di DPT TPS VIII Batu Tambun, dan disetujui oleh pihak KPPS, temuan ini sudah diproses dan ditindaklanjuti oleh Panwascam Siantan, hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Anambas beserta jajarannya, tidak melakukan tugasnya secara optimal sesuai dengan UU dan Peraturan KPU sendiri.” (BUKTI P- 20).

F. KPUD – KKA juga menghilangkan 70 pemilih dalam daftar Pemilih Tetap

44. Terbukti dengan hilangnya daftar pemilih dari Daftar Pemilih Tetap Nomor Urut 153 – 221, sementara tidak merubah jumlah keseluruhan pemilih yang berjumlah 306 pemilih di TPS VIII Batu Tambun Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan bukti laporan dan DPT 1 bundel dengan demikian KPUD KKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan upaya terencana menghilangkan hak pilih 70 pemilih yang memiliki hak untuk memilih, kondisi ini jelas membuktikan bahwa KPU telah melanggar asas Pemilu Luber Jurdil dan asas sesuai PKPU Nomor 72 Tahun 2009;

G. Perlakuan Yang Salah Dan Diskriminatif Dalam Memberikan Hak Pilih

45. Selain peristiwa sebagaimana kami uraikan di atas poin (E) pemilih tidak terdaftar, kami juga menemukan adanya perlakuan yang diskriminatif dalam memberikan hak pilih yang bertentangan dengan asas Pemilu yang LUBER dan JURDIL, atau setidaknya semua asas menurut Pasal 2 PKPU Nomor 72 Tahun 2009;

46. Adanya praktik yang mirip di TPS lain, pemilih terbukti mempunyai KTP di luar kota, diluar wilayah kabupaten pemilihan, dan lebih dari 2 (dua) orang, namun atas keadaan ini Termohon melakukan pembiaran dan oleh karenanya patut diduga bahwa Pemohon dengan sengaja mengkondisikan kejadian tersebut;

47. Bahwa kejadian ini diantaranya terjadi pada Calon Bupati Nomor Urut 3, Sdr. Drs. Tengku Mukhtaruddin dan keluarganya (Istrinya Yeni Farida) diberi kesempatan untuk memilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010, di TPS I Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan, padahal yang bersangkutan diketahui memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di luar Kabupaten Kepulauan Anambas, yakni

beralamat di Jalan Siantan Nomor 52 Perumnas Sei Jang, RT. 006 RW. 006, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, yang dikuatkan dengan surat keterangan domisili dari pejabat berwenang setempat, sesuai dengan dokumen pendaftaran sebagai Calon Bupati KKA di KPUD KKA;

48. Bahwa dengan adanya beberapa kejadian sebagaimana tersebut di atas tentunya mengakibatkan kerugian bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lain, khususnya Pemohon, karena sudah sangat jelas adanya upaya sistematis dan keberpihakan penyelenggara (Termohon) terhadap salah satu pasangan calon dan oleh karenanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010, sudah tidak jujur dan adil lagi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang;

H. Selain pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 bersama Tim Sukses dan jajarannya tersebut di atas, Termohon/KPU Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan tindakan yang melanggar asas sesuai Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan Pemilu dan asas lainnya

49. Rapat pleno KPU KKA untuk rekapitulasi di kabupaten, tidak dihadiri saksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa rapat pleno KPU – KKA untuk rekapitulasi suara harus dilakukan melalui rapat pleno, dan akibat dari penetapan yang tidak dilakukan melalui rapat pleno dengan alat kelengkapannya, maka keputusan rapat pleno menjadi tidak sah;

50. Bahwa rapat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten juga tidak diikuti oleh pasangan calon. Ini terjadi karena KPU - KKA menolak berdialog dengan seluruh pasangan calon, dan menolak rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Anambas;

51. Bahwa faktanya kemudian rapat pleno sesuai Berita Acara Nomor 34/BA/VI/2010 dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2010 hanya dihadiri satu orang saksi pasangan calon, dan berita acara rekapitulasi ditandatangani hanya satu saksi, dan saksi itupun menyatakan keberatan dalam surat/form keberatan Model DB 2-BWB-KPU yang ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2010, maka sudah pasti tidak memiliki legalitas, atau kekuatan hukum;

52. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak sah, karena hanya dihadiri oleh satu orang Panwas, sementara dua anggota Panwas

lainnya *walk out*, karena mengajukan keberatan dengan alasan kelengkapan rapat pleno belum lengkap tetapi tidak diindahkan oleh ketua KPU – KKA, hal ini ditegaskan melalui surat Panwas Nomor 45/Panwaslu/280-VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Perubahan Berita Acara tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas;

53. Bahwa rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh KPU - KKA yang tidak memenuhi unsur kelengkapan sesuai PKPU Nomor 73 Tahun 2009 adalah tidak sah. Tetapi terus dipaksakan dilakukan meski itu dilakukan pada malam hari yang berakhir pada pukul 01.30 malam, tanggal 12 Juni 2010, di gedung Balai Pertemuan masyarakat Siantan di Tarempa;
54. Bahwa Diktum Memperhatikan dalam Keputusan KPU – KKA Nomor 23/SK/KPU KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 juga terbukti salah dalam mencantumkan dasar dikeluarkannya keputusan *a quo*;
55. Dalam Diktum Memperhatikan poin 19, poin 20, dan poin 21 terbukti nomor surat dengan isi surat yang menjadi alasan dikeluarkannya surat tersebut adalah salah. Misalnya pencantuman SK Nomor 18/KPU-KKA/IV/2010, antara yang tertulis dalam diktum, dengan yang dibagikan kepada masyarakat termasuk pemohon adalah berbeda, sekalipun itu semua didapatkan setelah tanggal 12 Juni 2010;
56. Berdasarkan pada poin di atas, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 adalah tidak sah;
57. Bahwa Termohon tidak memberikan salinan hasil rapat pleno penetapan pasangan calon kepada setidaknya empat pasangan calon dari lima pasang calon yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas 2010;
58. Bahwa Termohon juga terbukti, tidak pernah mengundang pemilih untuk melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas, karena

faktanya undangan yang diterima pemilih sejumlah 26016 adalah undangan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 2010;

59. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipaparkan tersebut di atas yang terurai dalam dalil Pemohon dalam pokok perkara ini, Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas bertentangan dengan ketentuan Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan PKPU Nomor 73 Tahun 2009, serta melanggar asas Penyelenggaraan Pemilukada, yakni:

Pelanggaran Terhadap Asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian hukum, Tertib penyelenggara Pemilu, Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas.

60. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan fakta sebaran peristiwanya, melibatkan struktur-struktur kemasyarakatan, melihat jenis pelanggaraannya, serta menampakkan adanya perencanaan terlebih dahulu maka adalah patut dan layak untuk mengatakan bahwa, Kesalahan Termohon termasuk yang dilakukan oleh pihak Calon Bupati Nomor Urut 3 Drs. Mukhtaruddin dilakukan secara sistematis, terencana dan masif, sehingga Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas berjalan secara tidak JUJUR DAN ADIL, dan berjalan secara tidak demokratis;
61. Bahwa kejadian ini sungguh merugikan masyarakat karena telah kehilangan hak dasarnya dalam hal hak memilih dan juga merugikan Pemohon sebagai calon yang semestinya dipilih;
62. Bahwa selain hal-hal yang kami uraian di atas, Termohon juga melakukan banyak pelanggaran lain yakni pelaksanaan pemilihan tanggal 26 Mei 2010 sementara pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2010, dengan demikian melebihi waktu 7 hari yang ditentukan Undang-Undang, dengan demikian adanya selisih waktu 10 hari, maka secara prosedur terbukti cacat karena dilakukan secara terencana, sistematis, dan masif;
63. Secara keseluruhan pula, dalam melaksanakan tahapan Pemilukada Bupati dan wakil Bupati KKA Tahun 2010, kami menemukan bukti KPU telah melanggar asas tertib penyelenggaraan Pemilu, kepastian hukum, adil, dan profesional. Ini dibuktikan dengan:

- a. Tahapan Pemilukada sesuai SK KPU KKA Nomor 05 Tahun 2010 tentang tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati KKA 2010, di ubah pada tanggal 9 Maret 2010 oleh Ketua KPU KKA dengan SK Nomor 06 Tahun 2010;
 - b. Kemudian mengalami perubahan kembali (ke-2) melalui SK KPU KKA Nomor 21/SK/KPU/KKA/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010, sementara Pemilukada telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2010;
Dengan demikian Termohon telah terbukti tidak tertib dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010;
64. KPU KKA baru memberikan SK penetapan pasangan calon kepada TIM Pasangan Nomor 5 pada tanggal 12 Juni 2010, padahal seharusnya telah diberikan pada jauh hari sebelum pelaksanaan tahapan-demi tahapan berlanjut;
65. KPU KKA merubah berbagai surat keputusan sebagaimana Berita Acara Pleno KPU KKA Nomor 37.1/Pleno KPU-KKA/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 atau setelah pleno rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih, yang mengalami perubahan adalah:
- a. SK Nomor 15/SK/KPU-KKA/IV/2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati KKA Tahun 2010;
 - b. SK Nomor 16/SK/KPU-KKA/IV/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara;
 - c. SK Nomor 17/SK/KPU-KKA/IV/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan;
 - d. SK Nomor 18/SK/KPU-KKA/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Menjadi

- Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010;
- e. SK Nomor 19/SK/KPU-KKA/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010;
66. Termohon/KPU KKA juga telah mengeluarkan Keputusan yang didasari dengan pencantuman Diktum “Memperhatikan” yang salah, yakni Keputusan KPU – KKA Nomor 23/SK/KPU KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010;
67. Dalam Diktum “Memperhatikan” poin 19, poin 20, dan poin 21 terbukti nomor surat dengan isi surat yang menjadi alasan dikeluarkannya surat tersebut adalah salah. Misalnya pencantuman SK Nomor 18/KPU-KKA/IV/2010, antara yang tertulis dalam diktum, dengan yang dibagikan kepada masyarakat termasuk Pemohon adalah berbeda, sekalipun itu semua didapatkan setelah tanggal 12 Juni 2010;
68. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka sebagai sebuah produk hukum Keputusan KPU Nomor 23/KPU – KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010, cacat secara hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan dan mengajukan pembatalan dengan telah ditetapkannya hasil rekapitulasi suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana Keputusan KPU KKA Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010, yang merupakan hasil proses pemilihan umum kepala daerah yang tidak JUJUR dan ADIL (“JURDIL”), penuh dengan rekayasa, terjadi *money politic*, Termohon/KPU KKA yang banyak melakukan pelanggaran peraturan perundangan terkait teknis pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, yang kesemuanya menunjukkan adanya tindakan yang tersistematis, terstruktur dan massif, maka dengan ini kami Pemohon memohon perkenan Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskan Hal-hal sebagai berikut:

E. Petitum

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010, Tanggal 12 Juni 2010, atau setidaknya menyatakan tidak sah dan batal hasil Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Palmatak dan PPK Siantan;
3. Menyatakan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 setidaknya perolehan suara dari kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan dinyatakan tidak sah;
4. Menyatakan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan perolehan suara sejumlah 6.258 suara sebagai pemenang pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas;

Atau

5. Menyatakan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi ini ditetapkan, atau setidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan pemungutan suara di TPS se-Kecamatan Palmatak dan TPS di seluruh Kecamatan Siantan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi ini ditetapkan;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti rekaman video yang disimpan dalam *flash disc* yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-38, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 19/SK/KPU/-KKA/IV/2010 tertanggal 21 April 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010;
2. Bukti P-2a : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/BA/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 (Model DB BWB-KPU);
3. Bukti P-2b : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 Tingkat KPU Kabupaten (Model DB-1-BWB-KPU);
4. Bukti P-2c : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pemungutan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010;
5. Bukti P-2d : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 24/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010;
6. Bukti P-2e : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Kabupaten/Kota Kepulauan Anambas (Model DB-1 KWK-KPU);
7. Bukti P-3a : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau 2010 atas nama Dema Fita (Model C6-KWK);
8. Bukti P-3b : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

- Gubernur Kepulauan Riau 2010 atas nama Agus Destari. (Model C6-KWK);
9. Bukti P-3c : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau 2010 atas nama Andi M (Model C6-KWK);
10. Bukti P-3d : Fotokopi Asli Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau 2010 atas nama Hendra (Model C6-KWK);
11. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tim Kampaye Wan-Irwan perihal Permohonan Penindakan Indikasi Pelanggaran Pilkada Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 09/PP/WAN-IRWAN/V/2010, tertanggal 28 Mei 2010 yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Anambas;
12. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tim Kampaye Wan-Irwan perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang di 24 (dua puluh empat) TPS se Kecamatan Palmatak dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 tertanggal 3 Juni 2010;
13. Bukti P-6 : Fotokopi Pernyataan Bersama Tim Kompanye Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas tertanggal 2 Juni 2010 perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS se Kecamatan Palmatak dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5;
14. Bukti P-7a : Fotokopi Risalah Rapat tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Palmatak pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010;
15. Bukti P-7b : Fotokopi gambar evakuasi Kotak Suara;
16. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 28 Mei 2010;
17. Bukti P-9 : Fotokopi Nomor 01/PANWASLU/2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Panitia Pengawas

- Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau kepada Pihak Kepolisian (Model A-6 KWK);
18. Bukti P-10 : Fotokopi Surat KPU kepada Panwaslu Nomor 116/KPU-KKA-V-2010, tertanggal 30 Mei 2010 perihal Tanggapan Terhadap Berita Acara dan Surat dari Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Anambas;
19. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Wan-Irwan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Anambas perihal Permohonan Nomor 18/PH/WAN-IRWAN/VI/2010 tertanggal 02 Juni 2010;
20. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Bersama Tim Kompanye dan Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Pusat, Panwaslu Pusat dan DPR;
21. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 11 Juni 2010;
22. Bukti P-14a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2172040511550001 atas nama Drs. HT Mukhtaruddin;
23. Bukti P-14b : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 338/SK/III/2010 dari Hj. R. Farida, S.Sos., tertanggal 24 Maret 2010;
24. Bukti P-14c : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 atas nama Pemilih HT Mukhtaruddin (Calon Pasangan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor Urut 3 pada Pemilukada Tahun 2010);
25. Bukti P-14d : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 atas nama Pemilih Yeni Fatria (Isteri dari HT Mukhtaruddin/Calon Pasangan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor Urut 3 pada Pemilukada Tahun 2010);

26. Bukti P-14e : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 (satu) Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
27. Bukti P-15a : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Asban, tertanggal 29 Mei 2010;
28. Bukti P-15b : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Musa tanggal 27 Mei 2010, fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Azeri tanggal 30 Mei 2010 dan fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Suparmi tanggal 30 Mei 2010;
29. Bukti P-15c : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Khaidir tanggal 29 Mei 2010 yang dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara;
30. Bukti P-16a : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Sukaria tanggal 29 Mei 2010, Surat Pernyataan dari Samsudin Hasan Alias Sam Garam tanggal 30 Mei 2010, Surat Pernyataan dari Darius tanggal 30 Mei 2010, Surat Pernyataan dari Refi Sumardi tanggal 30 Mei, dan Surat Pernyataan dari Sdr. Doni tanggal 20 Mei 2010;
31. Bukti P-16b : Fotokopi Surat Keputusan Nomor BERTUAH/ 007.1/ B/Kpta/ K-S/001/IV/2010 tentang Penetapan Susunan Personalia Tim Kompanye/Pemenangan Kabupaten Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Perode Tahun 2010-2015 Drs. T. Mukhtaruddin dan Abdul Haris, SH;
32. Bukti P-16c : Fotokopi Surat Tim Kampaye WAN-IRWAN perihal *Money Politic* Nomor 08/MP/WAN/V/2010 tertanggal 28 Mei 2010;
33. Bukti P-16d : Fotokopi Surat Surat Tim Kampaye WAN-IRWAN perihal Dugaan Pelanggaran Pilkada Nomor 010/MP/WAN-IRWAN/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;
34. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 45/PNWASLU/280-VI/2010, tertanggal 14 Juni 2010 perihal Perubahan Berita Acara

Tentang Rapat Pleno Rekapitilasi Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas;

35. Bukti P-18a : Fotokopi Surat Tim Kampanye WAN-IRWAN Nomor 25/MSKNVAN-IRWANNI/2010 tanggal 12 Juni 2010 perihal Mempertanyakan tentang SK Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas 2010;
36. Bukti P-18b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 18/SK/KPU/-KKA/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 20 April 2010;
37. Bukti P-19 : Fotokopi Surat dari KPU Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 116/KPU-KKA/V/2010, perihal Tanggapan Terhadap Berita Acara dan Surat Dari Panwas Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal 30 Mei 2010;
38. Bukti P-20 : Fotokopi Surat dari Panwaslu KAA terhadap KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor /PANWALU-KKA/VI/2010 tertanggal 1 Juni 2010 perihal Tanggapan Terhadap Surat KPU Kabupaten Kepulauan Anambas;
39. Bukti P-20a : Fotokopi Surat Pengantar KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 123/KPU-KKANI/2010 tanggal 2 Juni 2010, beserta lampirannya berupa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 30/PLENO KPU-KKANI/2010, tanggal 2 Juni 2010 tentang Penundaan Penghitungan dan Rekapitilasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010;
40. Bukti P-21b : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31/PLENO KPU-KKANII/2010 tentang Penundaan Penghitungan dan Rekapitilasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010, tanggal 02 Juni 2010;

41. Bukti P-21c : Fotokopi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 266/Setda-278/6.2010, perihal Tanggapan Terhadap Penundaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal 4 Juni 2010;
42. Bukti P-21d : Fotokopi Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Nomor 129/SET/KPU-KKA/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010 kepada Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas;
43. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Kecamatan Palmatak;
44. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Awaludin dan Romaian tanggal 1 April 2010;
45. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Nomor 02/PK/WAN-IRWAN/V/2010, perihal Permohonan Klarifikasi tanggal 28 Mei 2010;
46. Bukti P-25a : Fotokopi Surat Tim Kampanye WAN-IRWAN kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Siantan Selatan Nomor 016/PP/WAN-IRWAN/VI/2010, perihal Dugaan Pelanggaran Pilkada, tanggal 01 Juni 2010;
47. Bukti P-25b : Fotokopi Surat Pernyataan dari Jakfar, tanggal 28 Mei 2010;
48. Bukti P-25c : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sapardi;
49. Bukti P-25d : Fotokopi gambar gulungan kain dan baju;
50. Bukti P-26 : Fotokopi gambar seseorang menunjukkan uang sebesar Rp. 100.000,-;
51. Bukti P-27 : Fotokopi gambar Pasangan Nomor Urut 3, Sdr. T. Mukhtaruddin dan Istri (*sic*) sedang mengikuti proses pemungutan suara;
52. Bukti P-28 : Fotokopi gambar proses pembukaan kotak suara;
53. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara dan Kartu Pemilih (Model C6-KWK);
54. Bukti P-30 : Fotokopi gambar uang Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar;
55. Bukti P-31 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara Penghitungan Cepat;
56. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-752 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana

- Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 24 September 2008;
57. Bukti P-32b : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-676 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 17 September 2009;
58. Bukti P-33 : Fotokopi gambar (foto) unjuk rasa warga masyarakat Kabupaten Anambas (*sic*);
59. Bukti P-34 : Rekaman *video* tentang proses evakuasi kotak suara di Kecamatan Palmatak , rekaman pengakuan saudara Mahmur pada saat rapat, rekaman evakuasi dokumen rekapitulasi yang telah dikeluarkan dari kotak suara, keterangan saksi tindak pidana Pemilukada di seluruh wilayah Kabupaten KKA yang disimpan dalam *flash dist*;
60. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37.1/PLENO KPU-KKA/2010 tentang Perubahan (Ralat) Kesalahan Penulisan Dalam Penomoran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010;
61. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
62. Bukti P-37a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 di tingkat Kecamatan, berikut hasil rekapitulasi seluruh TPS se-Kecamatan Palmatak (MODEL DA-BWB-KPU);
63. Bukti P-37b : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dari PPK Kepada KPU kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 (MODEL DA-BWB-KPU dan atau MODEL DB3 BWB KPU);

64. Bukti P-38 : Fotokopi 1 (satu) bundel hasil rekapitulasi dari 7 (tujuh) kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Anambas;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 19 (sembilan belas) orang saksi, masing-masing bernama Jafkar, Sukaria, Nurdin, Alzeri, Musa, Aryani, Indrayana, Asmirwan, Pardan, Hasbullah, Sudirman, Samsul Umri, Fahri Hidayat, Sunardi, Faizil, Dr. Azmi Marsalin, Abdul Azis, Prof. Dr. Mohammad Zein, dan Wahyudi dan 2 (dua) orang ahli bernama Topo Santoso dan Erman Sidin yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Juni 2010, sebagai berikut:

Keterangan Saksi Pemohon

1. JAKFAR

- Pada saat pemilihan, saksi didatangi oleh saudara Imran (Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3) di Desa Telaga Kecil untuk menyerahkan uang honor. Saksi mengatakan kepada saudara Imran jangan menyerahkan uang disini, karena hari ini Pemilukada, namun saudara Imran tetap menyerahkan uang kepada saksi;
- Selain saksi, 3 orang lainnya bernama Taulini, Mety, dan Sarina yang merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, juga menerima amplop yang per amploponya berisi uang sebanyak Rp.300.000,- sehingga berjumlah Rp. 900.000,-
- Bahwa uang tersebut oleh Saudara Imran diserahkan pada waktu pencoblosan di luar TPS 2 Desa Telaga Kecil, tetapi masih dalam areal/lokasi pemilihan;

2. SUKARIA

- Pada tanggal 20 Mei 2010 jam 15.00 WIB, saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Ibu Tetti, Zihfahmi dan Laihin datang ke Rumah Makan Sahabat membagikan uang kepada 40 warga masyarakat, yang per orangnya menerima Rp. 50.000,-
- Saksi mengatehui jumlah uang tersebut, karena uang itu tidak dimasukkan dalam amplop;
- Warga masyarakat tersebut datang ke Rumah Makan Sahabat diundang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Sewaktu Ibu Tetti mau pulang mengatakan jangan lupa Nomor 3;

- Kata “Nomor 3” oleh saksi ditafsirkan bahwa “jangan lupa nyoblos nomor 3;
- Warga masyarakat berjumlah 40 orang di rumah makan sahabat berasal dari Ladan, Pulau Putik Kecamatan;
- Pada waktu itu Ibu Tetti berada di rumah makan sahabat. Setelah selesai makan, Ibu Tetti mengeluarkan uang menyuruh Bapak Tar untuk membagikan uang kepada orang-orang yang telah selesai makan. Ibu Tetty berpesan “jangan lupa Nomor 3”;

3. NURDIN

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai TIM Sukses Pasangan Calon Nomor 2;
- Pada tanggal 27 Mei 2010, saksi menerima laporan dari saudara Musa bahwa telah diberi uang dari saudara Andika sebanyak Rp. 100.00,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Kemudian saksi melaporkan adanya *money politic* tersebut kepada Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Atas perintah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi diminta untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kabupaten;
- Saksi melaporkan adanya *money politic* kepada Panwaslu Kabupaten dengan disertai bukti uang sebanyak Rp.100.00,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 2 lembar);
- Sepengetahuan saksi, bahwa laporan kepada Panwaslu Kabupaten telah ditindaklanjuti dengan meneruskan ke Polsek Kecamatan Palmatak;

4. MUSA

- Saksi membenarkan keterangan saudara Nurdin, bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 jam 07.00 WIB telah menerima uang dari saudara Andika dengan pesan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi bekerja sebagai tukang batu dengan gaji 20.000,- per 20 hari;
- Saksi meralat keterangannya yang mengatakan bahwa gaji saksi adalah Rp. 20.000,- per hari;

5. ALZERI

- Pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2010, saksi mau beli rokok di rumah Andika. Andika bertanya kepada saksi “Alzeri tujuan kamu apa hari ini” saksi jawab “nggak tahu”. Selanjutnya Andika mengatakan kepada saksi

“kamu tolong bantu Andi Nomor 3” saya jawab “*nggak* tahu lah”. Kemudian Andika memberi uang sebanyak Rp.50.000,- kepada saksi dengan pesan agar memilih Tengku Pasangan Nomor 3;

6. Aryani

- Saksi adalah Ketua Posyandu;
- Pada waktu hari H pemilihan, saksi menerima baju sebanyak 9 lembar dari Bapak Herman, Sekretaris Camat dan 4 gulung bahan baju kurung dari Ibu Tetti, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada waktu memberikan baju, Bapak Herman mengatakan bahwa baju ini dibagikan kepada saksi sebagaimana janji yang disampaikan Ibu Tetti pada waktu kampanye;
- Baju 9 lembar tersebut, saksi bagikan kepada kader-kader posyandu, dan 1 bahan baju kurung saksi bagikan kepada Ibu-Ibu Kampung;
- Pada waktu saksi menerima 9 lembar baju dan 4 gulung kain, Ibu Tetty hadir ditempat itu, dimana dalam ruangan itu ada sekitar 50 orang;
- Bahwa benar saksi meminta bahan baju kurung dan bahan baju posyandu kepada Ibu Tetty. Terhadap permintaan saksi, Ibu menjawab “beres, yang penting pilih Nomor 3, pilih Pak Tengku”;
- Bahan baju Posyandu, bahan baju kurung kompiang diberikan pada hari pencoblosan jam 18.00 WIB;
- Pada waktu itu Tim Bapak Tengku (Pasangan Calon Nomor Urut 3) membawakan surat suara di Tarempa dan pada hari itu juga Tim Bapak Tengku pulang ke Telaga Kecil membawa bahan baju kurung;
- Saksi meralat keterangannya mengenai Tim Pasangan Nomor Urut 3 tidak membawa surat suara, bahan baju Posyandu dibagikan pada tanggal 26 atau saat pencoblosan dengan pesan “jangan lupa coblos pak Tengku”. Sedangkan pemberian bahan baju kurung dibagikan setelah pencoblosan tanggal 27;
- Pencoblosan dimulai pada jam jam 7.30 WIB dan pada jam 09.30 WIB datang Rombongan Bapak Camat membawakan bahan baju Posyandu yang dibagikan pada hari itu juga;

7. **INDRAYANA**

- Pada tanggal 31 Mei 2010, sekitar jam 21.39 – 22.30 WIB, saksi ke Kantor DPRD melihat ada 24 tong suara, 2 kotak suara telah dibuka dan lainnya belum dibuka;
- Tong suara yang dibuka itu TPS 3 Payak Maram dan TPS 4 Mubur Kecil, Kecamatan Palmatak;
- Untuk membuktikan bahwa tong tersebut telah dibuka, peserta yang hadir minta agar saudara Mahmur, Ketua PPK Kecamatan Palmatak dihadirkan dengan maksud agar menjelaskan mengenai adanya pembukaan kotak suara tersebut;
- Penjelasan saudara Mahmur di Gedung DPRD adalah sama dengan penjelasan yang disampaikan dalam persidangan ini;

8. **PARDAN**

- Pada tanggal 27 Mei 2010, sekitar jam 10.30 WIB, saksi melihat ada 6 orang yang salah satunya adalah seorang petugas polisi bernama Agus Sutono berada di dalam suatu ruangan yang menurut terkurung di dalam ruangan tersebut. Ada kecurigaan saksi mengenai adanya orang yang terkurung di dalam ruangan itu, karena pada waktu saksi mengunci pintu ruangan tersebut tidak ada orang di dalamnya. Saksi menggembok pintu penyimpanan kotak suara tersebut dengan maksud untuk mengamankan kotak suara;
- Gudang penyimpanan kotak suara tersebut, selain ada kotak suara kabupaten, juga ada kotak suara provinsi. Atas persetujuan lisan antara saksi dengan Ketua KPU dalam rapat pleno, saksi mengizinkan kotak suara provinsi dihitung. Pada besok harinya, saksi bersama-sama dengan masyarakat membuka ruangan untuk mengeluarkan kotak suara provinsi;
- Namun ternyata ada niat dari KPU membawa kotak suara kabupaten untuk dibawa ke Kabupaten. Pada saat itu masyarakat berbondong-bondong, termasuk saksi mendatangi Kecamatan Palmatak. Saksi membenarkan keterangan saudara Mahmur bahwa mendatangi tempat penyimpanan kotak suara untuk menunda pengangkatan kotak suara provinsi karena ada kecurigaan saksi bahwasan di dalam kotak suara provinsi adalah surat suara kabupaten dan di dalam kotak suara kabupaten adalah surat suara provinsi;

- Dasar kecurigaan saksi tersebut muncul ketika pada tanggal 17 Mei 2010 sekitar jam 12.20 WIB, saksi diperintahkan Polda Kepri untuk menyerahkan anak kunci. Atas kordinasi 3 desa dan ijin Bapak Asmirwan, saksi menyetujui untuk menyerahkan anak kunci. Pada pagi harinya, saksi mencurigai isi tong suara ditukar, karena kunci tidak berada pada tangan saksi dan memang benar setelah pintu ruangan dibuka ditemukan ada 6 orang ada di dalam, yaitu antara lain Bapak Ruslan (Panwascam), Bapak Wan Mahdar,

9. ASMIRWAN

- Kapasitas saksi dalam Pemilikada Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi menceritakan kronologis kejadian demonstrasi masyarakat di PPK Kecamatan Palmatak. Kejadian tersebut berawal dari ditemukannya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih atas nama orang lain. Kejadian tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat dilaporkan ke Panwascam dan ditindaklanjuti Panwaslu Kabupaten, namun sampai saat ini tidak jelas penyelesaiannya, sehingga timbullah reaksi masyarakat yang mengajukan demonstrasi di PPK Kecamatan Palmatak;
Saya Ketua Tim Nomor 2;
- Saksi tidak mendengar langsung pengakuan dari Mahmur mengenai pembukaan kotak suara, saksi mengetahui ada beberapa kotak suara yang sudah dibuka tetapi tidak mengetahui kotak suara TPS mana yang sudah dibuka;
- Kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian mengenai pengalihan pemilih kepada orang lain kepada Panwaslu Kabupaten. Panwaslu Kabupaten menindaklanjuti laporan saksi dengan mengeluarkan rekomendasi yang isinya pada pokoknya adalah (i) menunda penghitungan sampai dengan kasus di proses, (ii) mempercepat proses kasus-kasus yang ada, dan (iii) mendukung untuk pemungutan ulang di Kabupaten Anambas. Rekomendasi Panwas tersebut tersebut ditolak oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas dengan alasan bahwa yang berwenang untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah Panwas;
- Kecuriaan muncul muncul pada waktu tong suara untuk provinsi di bawa ke kabupaten untuk dilakukan penghitungan;

10. HASBULLAH

- Saksi melihat gudang penyimpanan kotak suara tidak digembok dan saksi melihat ada bayang-bayang orang berada di dalam gudang tersebut. Kemudian saksi menyuruh Pardan untuk mengecek adanya bayang-bayang orang di dalam gudang penyimpanan kotak suara;

11. SUDIRMAN

- Saksi mengatakan bahwa keterangannya sama dengan keterangan saksi Pemohon yang lain;

12. SAMSUL UMRI

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tugas saksi adalah meneruskan laporan-laporan yang masuk kepada Panwascam dengan tembusan Panswalu. Laporan saksi ke Panwascam tersebut antara lain mengenai tidak adanya kartu undangan untuk memilih bupati dan wakil bupati, tetapi hanya ada undangan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur;
- Tim saksi saudara Ferdi Hidayat pernah menanyakan kepada KPU terkait adanya undangan tersebut dan oleh KPU dijawab bahwa pemilihan gubernur dan bupati dilaksanakan secara simutan, sehingga undangan memilih untuk gubernur digunakan juga untuk memilih bupati;
- Saksi memilih bupati dan wakil bupati dengan menggunakan kartu undangan memilih untuk gubernur;
- Saksi menerima laporan dari saudara Martinus dan meneruskannya ke Panwas mengenai adanya 11 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi dapat memilih yaitu di Kelurahan Tarenpa Kecamatan Siantan;
- Saksi juga meneruskan laporan ke Panwaslu mengenai temuan dari Panwascam Siantan mengenai pembagian barang berupa kostum olah raga di Kelurahan Terempa Bukit Tambun Kecamatan Siantan;

13. FAHRI HIDAYAT

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai Wakil Ketua Tim Pencari Fakta Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Irwani Suhendra dan Iwan Jamaludin);

- Pada tanggal 27, saksi ke Desa Telaga Kecil Kecamatan Siantan Selatan untuk mengecek kebenaran mengenai adanya pembagian kain. Berdasarkan wawancara dengan Aryani, saksi memperoleh fakta bahwa memang benar telah terjadi *money politic* berupa pembagian kain untuk Posyandu yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pada hari yang sama, tanggal 27, saksi melanjutkan perjalanan menuju Pulau Desa Lingai dan menemukan 4 gulung kain potong untuk baju kurung di rumah Mazlan, anggota BDP Desa Lingai. Saksi minta penjelasan dari Mazlan dengan merekamnya melalui *Handycam* yang menerangkan bahwa kain tersebut dari dari Tim Nomor 3 untuk masyarakat;
- Pada tanggal 28, saksi melanjutkan melanjutkan perjalanan menuju Desa Pian Pasir Kecamatan Palmatak ke rumah Bapak Haidir, Ketua KPPS yang menerangkan bahwa benar Andika merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi melanjutkan perjalanan menuju Desa Ladan Kecamatan Palmatak dan memperoleh informasi bahwa benar terjadi *money politic* berupa pemberian uang kepada 40 warga masyarakat yang dilakukan oleh Tetty, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi melanjutkan perjalanan menuju Desa Candi Kecamatan Palmatak dan menemukan 6 gulung kain potong untuk baju kurung di rumah Ibu Hendra untuk dibagikan kepada masyarakat. Menurut keterangan Asban (pengangkat barang Ibu Hendra dari pelabulan) bahwa benar Ibu Hendra merupakan orangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3;

14. **SUNARDI**

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Anambas adalah sebagai Sekretaris Tim Pasangan Calon Nomor Urit 2 di Kecamatan Palmatak;
- Pada waktu berada di Desa Ladan, saksi ditelepon oleh saudara Dahman (simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang mengatakan bahwa di TPS 3 Desa Payalaman, Kecamatan Palmatak pemindahan kartu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT kepada orang lain (pengalihan hak pilih kepada orang lain) sebanyak 2 orang, yaitu kartu pemilih dan undangan Maranto diberikan kepada saudara Dauzan dan kartu pemilih dan undangan Rafizah diberikan kepada saudari Novi;

- Menurut keterangan saudara Dauzan dan Novi, bahwa mereka diperintah oleh Sofan Sofian untuk memilih Nomor 3;

15. **FAIZIL**

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Anambas adalah sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak memahami beberapa surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu: (i) Surat undangan untuk untuk bupati dan wakil bupati berisi mengenai undangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, (ii) Surat KPU Nomor 20/KPU-KKA tentang Pemberitahuan Jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 dengan lampiran Nomor 06, (iii) Berita Acara KPU Nomor 31;

16. **DR. AZMI MARSALIN**

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Prof. Dr. Muhammad Zein dan H. Syamsuki Sukur);
- Pada tanggal 1 Juni 2010, Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 4 membuat surat kepada KPUD, Panwaslu, dan DPRD yang pada pokoknya meminta penundaan pelaksanaan rekapitulasi suara di Kecamatan Palmatak;

17. **ABDUL AZIS**

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai saksi di PPK Palmatak dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wan Suhendra dan Iwan Jamaludin);
- Pada waktu rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Palmatak, saksi tidak pernah diundang untuk rekapitulasi suara;

18. **PROF. DR. MOHAMMAD ZEN**

- Saksi tidak mendapat kartu undangan untuk memilih, padahal saksi berdomisili di Tanjung Pinang Barat;
- Saksi melihat bahwa kartu undangan KPU adalah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan tidak ada kata-kata lain mengenai untuk memilih bupati dan wakil bupati;
- Pada waktu Pemilukada, saksi datang ke KPU untuk menanyakan bagaimana mekanisme agar saksi mendapat kesempatan untuk ikut

memilih. Ketua KPU mengatakan “sudah terlambat”. Kemudian saksi menanyakan kepada KPU mengapa hanya ada kartu undangan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, padahal ada juga pemilihan bupati dan wakil bupati, apa tidak ada dana. Ketua KPU menjelaskan bahwa kartu undangan tersebut memang dicetak seperti itu, karena perintah dari Pusat untuk mencetak 1 kartu undangan;

- Akibat adanya undangan tersebut, menyebabkan 5.000 pemilih tidak memberikan suaranya dalam Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Saksi bertempat tinggal di Tanjung Pinang yang tidak masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;

19. **WAHYUDI**

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai Tim Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi membawa tong suara Pemilukada Kabupaten untuk PPK Kecamatan Palmatak bersama-sama dengan Kapolres, Ketua DPRD, Panwas KPUD. Pada waktu itu saksi membujuk masyarakat Palmatak agar dapat membawa tong suara di kecamatan ke kabupaten. Setelah tong suara sampai di kabupaten, saksi mendapat telepon dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyatakan bahwa tong suara yang disegel sudah dibongkar dan diambil dokumennya;
- Saksi tidak mengetahui jumlah tong suara yang telah dibuka;
- Saksi melaporkan kepada Ketua DPRD dan atas permintaan masyarakat 24 tong suara untuk Kecamatan Palmatak yang telah dibawa ke Kabupaten tersebut supaya diamankan di gedung DPRD;
- Menurut teman saksi bahwa saudara Mahmur dalam rapat telah mengakui bahwa jumlah tong suara yang telah dibuka adalah 4 tong suara;

Keterangan Ahli Pemohon

1. TOPO SANTOSO

- Terkait permohonan Pemohon, ahli akan membahas 3 permasalahan hukum, yaitu (i) apakah penyimpangan administrasi Pemilukada merupakan pelanggaran Pemilukada yang serius dan dapat mempengaruhi hasil atau menyebabkan dibatalkannya atau diulangnya Pemilu, (ii) apakah

penghilangan hak memilih merupakan pelanggaran yang serius dapat mempengaruhi hasil Pemilu yang dapat menyebabkan dibatalkannya atau diulangnya Pemilu, (iii) apakah pemberian uang (*money politic*) kepada pemilih merupakan pelanggaran Pemilu yang serius dapat mempengaruhi hasil Pemilu yang dapat menyebabkan dibatalkannya atau diulangnya Pemilu;

- Permasalahan hukum yang pertama adalah apakah penyimpangan administrasi Pemilu merupakan pelanggaran Pemilu yang serius dan dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Pelanggaran administrasi yang serius dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Dengan demikian dalam suatu gugatan hasil Pemilu atau Pemilukada bahwa terjadinya pelanggaran administrasi seharusnya dapat menyebabkan diulangnya penghitungan suara atau pemungutan suara. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 mengenal 3 macam putusan yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak, tetapi dalam perjalanannya, Mahkamah Konstitusi juga memberikan putusan penghitungan ulang dan pemungutan suara ulang sebagai akibat adanya suatu pelanggaran yang sistematis, terstruktur, masif, pelanggaran yang serius, penggelembungan suara, penggelembungan DPT, politik uang yang luas, bahkan sampai tidak sahnya calon atau *in a agibility*. Menurut ahli, bahwa intisari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pemilu Kepala Daerah adalah dapat mempengaruhi hasil Pemilu yang tidak saja diakibatkan oleh kesalahan penghitungan tetapi juga kesalahan atau pelanggaran dalam proses. Hal ini dimaksudkan untuk menegakkan keadilan substantif dan memberi manfaat dalam penegakkan demokrasi dan konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak mau dipasung oleh keberadaan prosedural yang dapat menghilangkan kebenaran substantif dan memberikan perlindungan terhadap demokrasi dan konstitusi. Terkait perkara *a quo* apabila dapat dibuktikan terjadinya berbagai pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Anambas yang serius, sistematis, terstruktur, masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon, maka hasil Pemilukada dimaksud dapat dibatalkan baik dilakukan penghitungan ulang maupun pemungutan suara ulang. Beberapa contoh pelanggaran administrasi yang berakibat serius antara lain

pelanggaran tidak melakukan kewajiban untuk mengumumkan dan memberitahukan pemilih. Apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka menyebabkan pemilih tidak menggunakan haknya. Dalam konteks Pemilukada, penggunaan hak seseorang untuk memilih antara lain ditentukan juga dengan pelaksanaan kewajiban dari KPUD untuk memberikan atau mengundang warga yang terdaftar dalam DPT untuk memilih. Apabila kewajiban KPUD yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tidak dilaksanakan, maka sudah termasuk pelanggaran. Beberapa pelanggaran Pemilukada antara lain:

- pembukaan kotak suara tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan. Salah satu kaidah penting dalam proses Pemilukada adalah kemurnian atau kesucian hasil Pemilu yang tidak boleh dinodai dan tidak boleh dirusak dengan alasan apapun. Oleh sebab itu undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu, termasuk Pemilukada membuat perlindungan untuk menjaga kemurnian hasil Pemilu itu. Hal yang sangat penting adalah menjaga agar hasil pemungutan suara, sertifikat dan berita acara, surat suara tersimpan secara aman dan tidak boleh diubah dengan cara apapun. Dengan demikian pembukaan kotak suara yang berisi dokumen penting hasil pemungutan suara harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan perubahannya serta Peraturan KPU yang terkait. Pembukaan kotak suara yang tidak sesuai peraturan dapat mengancam terhadap kemurnian hasil pemungutan suara yang dapat menyebabkan hasil pemungutan suara menjadi diragukan. Pasal 104 ayat (2) huruf a UU 32/2004 dan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 menyatakan bahwa tindakan membuka kotak suara seharusnya dilakukan melalui rapat pleno. Oleh karena itu, apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas Pemilu terbukti bahwa pembukaan kotak suara tidak melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan tersebut, dapat berakibat dilakukan pemungutan suara ulang;
- adanya pemilih tidak terdaftar dalam DPT ikut memilih. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a UU 32/2004 dan

Peraturan KPU yang terkait, bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas Pemilu terbukti baik 1 atau lebih seorang pemilih yang tidak terdaftar mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, maka dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 menyatakan untuk dapat menggunakan hak memilih pemilih harus tercantum dalam DPT;

- adanya kesalahan penghitungan suara. Salah satu kaidah penting dalam proses pemilu adalah pelaksanaan penghitungan suara yang dilakukan secara transparan di tempat yang terbuka, yang terang sehingga memungkinkan kontrol secara langsung dari pengawas, pemantau dan saksi-saksi dari pasangan calon yang ada, kepercayaan atas hasil penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu sangat ditentukan oleh terjaminnya hak-hak dari pasangan calon untuk melihat dan memastikan bahwa dalam proses itu tidak terjadi kecurangan. Sebagai salah satu standar internasional dalam Pemilu, bahwa penyelenggara Pemilu harus memastikan seluruh suara pemilih terhitung dan ditabulasi secara akurat, *continue* dan terbuka, penghitung suara yang adil, jujur dan terbuka menjadi dasar Pemilu yang sangat demokratis, hal ini mempersyaratkan penghitungan suara, konsolidasi yang dihadiri oleh perwakilan dari para peserta yang mengikuti Pemilu. Standar ini sangat penting dan membutuhkan perhatian yang serius, dalam perundang-undangan, sehingga ada jaminan bahwa pihak-pihak yang terkait termasuk saksi-saksi dari pasangan calon, pengawas, pemantau dapat memenuhi proses secara transparan dan terbuka. Apabila dalam proses penghitungan suara ini tidak dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon, pengawas Pemilu, dan pemantau maka dapat menimbulkan keraguan;
- ketepatan waktu juga menjadi sangat penting, karena Pemilu adalah 1 yang berada di jalur cepat;
- Permasalahan hukum yang kedua adalah apakah penghilangan hak memilih merupakan pelanggaran Pemilukada yang serius dapat mempengaruhi hasil atau menyebabkan dibatalkannya Pemilu atau diulangnya Pemilu. Hak pilih merupakan suatu hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan perundang-undangan yang lain. Perlindungan

terhadap hak pilih menjadi salah satu standar Pemilu demokratis yang dikenal secara luas di dunia. Oleh karena itu untuk menjamin hak ini, apabila ada orang menghilangkan hak pilih dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana. Dalam beberapa negara dapat menjadi dasar gugatan Pemilu, dimana setiap individu mempunyai hak pilih dan terdaftar;

- Permasalahan hukum yang ketiga adalah apakah tindakan mempengaruhi pemilih dengan memberi uang/barang (*money politic*) merupakan pelanggaran Pemilu yang serius yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu yang menyebabkan dibatalkannya Pemilu atau diulangnya Pemilu. Pelarangan adanya *money politic* demikian diatur dalam Pasal 82 UU 32/2004 yang menyatakan bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Undang-Undang *a quo* juga mencantumkan sanksinya. Dalam konteks Pemilu kerugian politik tidak hanya dialami oleh lawan atau kandidat yang lain, melainkan juga diderita oleh masyarakat;
- Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan sengketa Pemilu telah membatalkan Pemilu dengan alasan karena adanya pelanggaran-pelanggaran serius yang signifikan dan terstruktur yang menciderai konstitusi, demokrasi dan melanggar hak asasi warga negara. Kategori pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara yaitu pelanggaran sistematis, terstruktur, massif serius, signifikan. Jenis pelanggaran tersebut mencakup penggelembungan suara, penggelembungan DPT, politik uang. Objek sengketa Pemilu bukan hanya kesalahan penghitungan suara tetapi juga kesalahan atau pelanggaran dalam proses;
- Berry Wayne Bergs dalam bukunya *The Resolution of Election is Piute Legal Principal Dap Control Action Challenges* Tahun 2006 dapat diambil pelajaran sebagai berikut:
 - Bahwa hasil Pemilu adalah sah kecuali terdapat pelanggaran materiil yang mempengaruhi hasil Pemilu;
 - Terdapat cukup banyak penyimpangan atau suara tidak sah untuk dapat mengubah hasil Pemilu;

- Kepatuhan sempurna dalam setiap tindakan dalam Pemilu memang tidak mungkin dan pengadilan menghindari pembatalan Pemilu hanya karena berdasarkan pelanggaran kecil terhadap persyaratan teknis;
- Bukti penyimpangan-penyimpangan yang terjadi telah mengubah kehendak pemilih, biasanya akan memenangkan perkara gugatan Pemilu;
- Tuduhan umum atas kecurangan atau rekayasa dan penyimpangan tidak cukup untuk menyatakan suatu gugatan, namun jika pengadilan menemukan bukti kecurangan dan penyimpangan yang bersifat serius yang dapat mencabut hak pemilih untuk bebas mengekspresikan pilihan mereka, maka dapat diputuskan untuk membatalkan keseluruhan Pemilu walaupun mungkin penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dia sebenarnya terpilih jika tidak terjadi kecurangan;
- Kelalaian menyolok dari petugas Pemilu dapat membatalkan Pemilu;

2. IMAN PUTRASIDIN

- Sengketa perselisihan Pemilu mengalami peningkatan hampir 300% dengan 4 tahun periode kedua Mahkamah Konstitusi, apabila berbicara tentang sengketa pemilihan umum, maka akan bergelut dengan angka-angka $2+2 = 4$ ditulis 5, $2+1=3$ ditulis 4. Pada tahun 2004 Mahkamah Konstitusi telah menanamkan bom waktu, dimana dalam salah satu putusan pemilihan presiden dinyatakan bahwa jikalau suatu saat kedepan ada proses pemilihan umum yang mengancam prinsip-prinsip konstusionalitas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maka Mahkamah Konstitusi tidak akan membatalkan atau mengulangi hasil Pemilu tersebut;
- Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah membatalkan dan mengulang ataupun melakukan penghitungan suara ulang, misalnya Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan, Pemilukada Tebing Tinggi, dimana karena ketidakprofesionalan penyelenggara Pemilu, dapat menyebabkan diulangnya Pemilu. Pemungutan suara ulang tidak terstruktur, sistematis, dan massif tetapi dapat pula karena tidak profesional penyelenggara, kesalahan coblos, sehingga menurut ahli telah terjadi pergeseran putusan Mahkamah Konsititusi dalam Pemilukada Jawa Timur yang tidak saja mensyaratkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis

yang berimplikasi masif, namun kebodohan penyelenggara Pemilu dapat menyebabkan Pemilu diulang;. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menyatakan bahwa tidak boleh karena kesalahan orang menyebabkan keuntungan kepada orang yang lain dan tidak boleh karena kesalahan orang menyebabkan kerugian yang lain. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi ke depan diharapkan apabila pelanggaran tersebut berimplikasi massif, dapat dibatalkannya Pemilu itu sendiri;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 28 Juni 2010 yang diserahkan dan diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon telah **keliru** dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon telah mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010 (**Bukti T-1**), Permohonan yang diajukan Pemohon bukan merupakan Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dalam Pasal 1 angka 8 yang menentukan apa yang dimaksud dengan “ Permohonan “ adalah pengajuan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu; selanjutnya Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 (**Bukti T-2**) menentukan: Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan dalam hal ini juga Pemohon tidak dapat menerangkan secara pasti pelanggaran-pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010. Pemohon juga tidak dapat memperlihatkan fakta-fakta terhadap tindakan dari Termohon terhadap maksud penghitungan yang dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat oleh Termohon, dalam hal ini jelas bahwa Pemohon masih bersifat perkiraan belaka dan Pemohon tidak memiliki

data-data yang akurat dan benar yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu segala dalil keberatan Pemohon yang demikian tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, keberatan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. **Materi Keberatan Pemohon Diluar Kewenangan Mahkamah Konstitusi**, bahwa alasan yang diajukan oleh **Pemohon** dalam permohonannya **tidak memenuhi ketentuan** alasan [permohonan yang disampaikan Pemohon di luar Kewenangan Mahkamah Konstitusi karena Pemohon dalam permohonannya tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 (**Bukti T-3**), berbunyi “Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon “yang mengatur tentang permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diajukan oleh Pemohon, tidak jelas dan terperinci kesalahan hasil penghitungan suara yang salah penghitungannya karena Pemohon menyajikan data-data pelanggaran berdasarkan asumsi Pemohon, faktanya di tiap-tiap TPS sebagaimana maksud tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 ditempat pemungutan suara dan tidak pula terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menjadi alasan untuk dilakukan pembatalan pemungutan suara untuk selanjutnya dilakukan pemilihan ulang dimasing-masing TPS yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 91 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, *juncto* **Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (2) (Bukti T-4)**, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan pelanggaran oleh Panwaslu di masing-masing TPS yang dimaksudkan Pemohon atau Surat Keputusan dari PPK masing-masing kecamatan yang dimaksud oleh Pemohon untuk dilakukan Pemilu Ulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 105 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (**Bukti T-5**). Menurut Termohon data dalam posita angka 13 tersebut merupakan data hasil penghitungan suara

dari masing-masing TPS (sesuai dengan Formulir C1-BWB) yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memiliki selisih penghitungan suara, Pemohon telah berasumsi dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu tidak jelasnya kekeliruan hasil perhitungan suara yang menjadi alasan permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon menjadi tidak memiliki dasar hukum, untuk itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya membuktikan bahwa, permohonan tersebut tidak sesuai dengan objek perselisihan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada dasarnya baik menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (**Bukti T-6**) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan **memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum***" yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 (**Bukti T-7**), yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: .Memutus Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.*", *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (**Bukti T-8**) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*"; Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**Bukti T-9**) tentang Pemerintahan Daerah menentukan, "*keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon*", dan didalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menentukan bahwa, "*Objek Perselisihan*

Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” Dengan demikian jelas bahwa menurut ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang terkait, Mahkamah hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus **“Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”** yang oleh pembentuk Undang-Undang dijabarkan sebagai keberatan mengenai hasil penghitungan suara. Lebih khusus lagi terkait dengan Pemilukada, dasar yang dijadikan acuan oleh Mahkamah Konstitusi adalah:

- Ø Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi: “ *Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...*”; dan ayat (2) yang berbunyi: “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.* “
- Ø Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - Pasal 4 huruf b yang berbunyi: “ *Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran kedua Pemilukada ; atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*”
 - Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 yang berbunyi: “*Permohonan sekurang-kurangnya memuat: b. Uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. *Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. *Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. *Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil Penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon.*”

Hal tersebut dikarenakan dalam Pemilihan Umum terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi masalah yaitu, Administrasi, Pidana Pemilu dan Sengketa Hasil, yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan Lembaga yang berhak menyelesaikannya. *Untuk pelanggaran Administrasi diselesaikan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan; untuk pelanggaran Pidana Pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui proses di Kepolisian dan Kejaksaan, dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;*

4. Bahwa hal ini dapat kita lihat dengan nyata bahwa Pemohon telah mencoba menggabungkan keberatan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menyangkut adanya **penghitungan suara yang diperselisihkan**. Pemohon telah menggabungkan **mengenai rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan secara tidak jujur, tidak adil dan penuh kecurangan** dan juga Pemohon mencampuradukkan masalah bahwa seperti **orang yang tidak memilih, sementara orang tersebut terdaftar pada DPT (Daftar Pemilih Tetap)** dan praktek **money politic** versi Pemohon. Bahwa materi ini jelas-jelas **bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi**. Syarat formal Pemohon di dalam permohonannya baik dalam perihal maupun dalam posita serta bukti-bukti pengajuan Keberatan terhadap **Pembatalan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010** Dengan demikian jika mengacu pada Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Permohonan Pemohon **error in objecto**, karena hal yang dimohonkan bukan selisih hasil Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi versi Pemohon dan Termohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010, melainkan akumulasi Pelanggaran yang diimplementasikan dengan angka, hasil akhirnya itulah yang diasumsikan sebagai selisih, di samping itu

juga bila dilihat dari selisih Perolehan Suara Pemohon dengan pasangan calon terkait sangatlah besar, dimana terpaut selisih angka 1.030 suara yang walau bagaimanapun tidak mungkin dengan mudah dapat dibalik begitu saja oleh Pemohon sehingga secara signifikan dapat berpengaruh dengan terpilihnya Calon, dan agar tidak membuang-buang waktu serta menjadikan persidangan ini persidangan yang sia-sia, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima sebelum masuk kepada pemeriksaan pokok permohonan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

5. **Obyek Permohonan Pemohon Salah Objek**, dengan alasan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010; bukan mengenai hasil pemilihan dan penghitungan suara, bahwa sebagaimana pada poin 5 halaman 4 posita Pemohon maupun petitumnya dan dalam pokok perkara poin ke 3 halaman 8 yang menjelaskan bahwa keputusan tersebut adalah mengenai hasil pemilihan dan penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010, Bahwa seharusnya hal-hal yang terkait dengan kecurangan atau pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada huruf D angka 8 dan angka 13 dalam posita bukan menjadi objek Perselisihan di Mahkamah Konstitusi, sehingga secara yuridis **harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**; Pemohon seharusnya tidak mengajukan permohonan keberatan atas hasil yang telah ditetapkan Termohon ke Mahkamah Konstitusi, seharusnya Pemohon melaporkan adanya kecurangan dan pelanggaran *a quo* kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang akan mengambil tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005 (**Bukti T-10**), yang kemudian mengambil sikap apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke penyidik. Sedangkan apabila pelanggaran tidak mengandung unsur pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menyelesaikan secara administratif pelanggaran tersebut, dengan demikian

apabila benar adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon, pemantau, masyarakat harus melaporkan pelanggaran tersebut, yaitu: pertama mereka harus mengajukan keberatan kepada KPPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota, dan apabila keberatan tidak direspon, mereka melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Pengawas Pemilihan yang mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti/menyelesaikannya dan bukan mengajukan upaya hukum permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa memperhatikan Posita Pemohon yang mendalilkan adanya beberapa pelanggaran sehingga hasil penghitungan suara dari Termohon harus dikurangkan dengan jumlah penghitungan pelanggaran asumsi Pemohon dengan menyajikan tabel penghitungan sendiri sebagaimana dicantumkan pada Posita huruf D angka 13, dan menentukan sendiri hasil penghitungan suara sebagaimana yang tercantum dalam Posita Huruf D angka 14, angka 15 dan Petitum angka 2 adalah Posita dan Petitum yang tidak didasari pada hukum dan harus ditolak, karena tidak didasarkan pada bukti surat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:
 - a. Berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara dari tempat pemungutan suara (TPS);
 - b. Berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - c. Berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - d. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - e. Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - f. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP Provinsi;
 - g. Penetapan calon terpilih dari KPU/KIP provinsi atau Kabupaten/kota;
 - h. Dokumen tertulis lainnya.

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008: Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi

7. Bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) atau tidak jelas, karena terdapat kontradiksi antara Petitum yang satu dengan Petitum yang lainnya, hal ini dapat dilihat dan dibaca dari Petitum Pemohon angka 4 halaman 31, yang kami kutip sebagai berikut:

Angka 4 halaman 31:

“menyatakan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan perolehan suara sejumlah 6.258 suara sebagai pemenang pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas.”

Akan tetapi Petitum Pemohon angka 5 halaman 31, permohonannya kami kutip sebagai berikut:

“menyatakan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010 dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini ditetapkan, atau setidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS se-Kecamatan Palmatak dan TPS di seluruh Kecamatan Siantan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini ditetapkan.”

8. Bahwa tidak jelasnya Petitum Pemohon tersebut di atas, yaitu disatu sisi Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk; *“menyatakan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan perolehan suara sejumlah 6258 suara sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas.”*

Sedangkan,

Petitum di sisi lainnya atau Petitum berikutnya Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi *“menyatakan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas*

Tahun 2010 dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini ditetapkan, atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS se-Kecamatan Palmatak dan TPS di seluruh Kecamatan Siantan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini ditetapkan.”

Bahwa ternyata secara fakta hukum Pemohon tidak konsisten dengan Permohonannya, dan timbul keragu-raguan dari Pemohon dalam perkara ini, yang mana kedua Petitumnya tersebut di atas kontradiksi satu dengan yang lainnya;

Maka dapat Termohon simpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, **penuh keraguan dan tidak konsisten**, serta permohonan kontradiksi satu sama lainnya yang mengakibatkan permohonan Pemohon tersebut menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

9. Bahwa dalam Posita Pemohon, Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 di beberapa TPS yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan (Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Selatan dan Kecamatan Palmatak);

Bahwa setelah Termohon teliti ternyata Pemohon menyampaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut berdasarkan perkiraan belaka dan cenderung merekayasa serta fitnah belaka.

Oleh karenanya terbukti permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), bahwa untuk lebih rinci lagi/tidak jelasnya dapat dilihat di dalam Petitum **Pemohon angka 3 halaman 5, halaman 18 dan halaman 19;**

Bahwa di dalam Petitum Pemohon angka 5, yang kami kutip sebagai berikut:

“menyatakan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini ditetapkan, atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS se-Kecamatan Palmatak dan

TPS di seluruh Kecamatan Siantan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini ditetapkan.”

Maka **Posita Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)**

Oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA;**

10. Bahwa Pemohon dalam Petitum halaman 31 Petitum ke-2 meminta kepada Mahkamah Konstitusi.

*“**MENYATAKAN TIDAK SAH dan BATAL** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010.”*

11. Bahwa permohonan Petitum Pemohon tersebut mengandung kekeliruan yaitu:

*‘**Untuk menyatakan tidak sah dan batal (Batal Demi Hukum) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum bukanlah kapasitas Mahkamah Konstitusi, karena untuk menyatakan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Wewenang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara”***

Sedangkan Mahkamah Konstitusi tentang putusan yang diatur dalam Bab (VIII) Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Amar Putusannya:

Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil PENGHITUNGAN SUARA yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah.”

Bahwa istilah BATAL (Batal Demi Hukum), sangat berbeda dengan istilah dapat dibatalkan, karena yang dimaksud dengan BATAL DEMI HUKUM menurut kamus hukum adalah peristiwa hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada, sedangkan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Anambas, benar-benar ada dan dilaksanakan secara tertib dan aman. Oleh karena itu Petitum Pemohon yang memohon/meminta agar Mahkamah

Konstitusi menyatakan TIDAK SAH dan BATAL, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tidak beralasan secara Hukum;

Oleh karena untuk menyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan objek sengketa Mahkamah Konstitusi, maka Termohon memohon kepada Majelis Panel Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tersebut **dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA**;

12. Bahwa demikian pula Petitum Pemohon halaman 31, Petitum Nomor 2 menyatakan TIDAK SAH dan BATAL perolehan suara kelima pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 di 89 (delapan puluh sembilan) TPS, di Kecamatan se- Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rincian perolehan suara sebagai berikut (**Bukti T-11**):

A	Calon Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati	Kec. Siantan	Kec. Siantan Sela-tan	Kec. Siantan Timur	Kec. Palmatak	Kec. Jemaja	Kec. Jemaja Timur	Kec. Siantan Tengah	Jumlah Akhir / Jumlah Pindahan
1	Drs. Ibnu Madja, M.Pd dan H. Nur Adnan Nala	143	161	154	535	592	59	80	1.724
2	Ir. Herdi Usman dan H. Noor Setiawan	1.310	302	499	1.772	579	263	246	4.971
3	Drs. T. Mukhtarudin dan Abdul Haris, SH	1.515	673	392	2.066	1.374	677	591	7.288
4	Prof. DR. H. Mohamad Zen Dan H. Syamsuki Syukur	97	34	16	58	19	9	25	258
5	Wan Zuhendra dan Irwan Djamaluddin	1.913	634	840	1.562	477	131	701	6.258
Jumlah Seluruh Suara Sah		4.978	1.804	1.901	5.993	3.041	1.139	1.643	20.499
B	Jumlah Suara Tidak Sah	101	37	48	150	92	46	51	525

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan sebelum dilanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini yaitu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh alasan dalam eksepsi dianggap sudah diulang kembali atau termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Termohon tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan memperkuat dalil jawaban Termohon.
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan Tugas Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 yang di laksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab, secara Demokrasi berdasarkan asas **LUBER** dan **JURDIL**, Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) sampai dengan ayat (15) dan dilaksanakan sesuai dengan **tahapan-tahapan Pemilukada (Bukti T-12)**;

Bahwa sangat tidak berdasar dalil keberatan Pemohon pada ***poin ke 3 halaman 5 dengan alasan***;

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 pada tanggal 26 Mei 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahap pendaftaran, jadwal waktu penyelenggaraan, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Penetapan

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sampai Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 dilakukan secara benar, jujur dan adil serta tidak melakukan praktik kecurangan secara terstruktur apalagi terencana sehingga tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dalil keberatan Pemohon pada poin 3 halaman 5, dengan demikian dalil tersebut harus dinyatakan ditolak.

4. Bahwa benar Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan telah mengeluarkan Keputusan Nomor Nomor 34/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010. Hal ini diakui oleh Pemohon dalam Permohonan Pemohon pada poin 4 halaman 6. Dan hal itu, sebagai wujud pengakuan Pemohon terhadap kebenaran data Termohon (**Bukti T-13**).

Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 Dan Suara Tidak Sah Di Tingkat Kabupaten

No	Nomor dan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah	Persentase (%)
1	Drs. Ibnu Maja, M.Pd H. Nur Adnan Nala	1.724	8,41%
2	Ir. H. Herdi Usman H. Noor Setiawan	4.971	24,25%
3	Drs. T. Mukhtaruddin Abdul Haris, SH	7.288	35,55%
4	Prof. DR. H. Mhd. Zen Syamsuki Syukur	258	1,26%
5	Wan Zuhendra Irwan Djamaluddin	6.258	30,53%

6. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Termohon tanggal 12 Juni 2010 dan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagai berikut (**Bukti T-14**):

A	Calon Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati	Kec. Siantan	Kec. Siantan Selatan	Kec. Siantan Timur	Kec. Palmatak	Kec. Jemaja	Kec Jemaja Timur	Ke. Siantan Tengah	Jumlah Akhir/ Jumlah Pindahan
1	DRS. IBNU MADJA, M.PD dan H. NUR ADNAN NALA	143	161	154	535	592	59	80	1.724
2	IR. HERDI USMAN dan H. NOOR SETIAWAN	1.310	302	499	1.772	579	263	246	4.971
3	DRS. T. MUKHTARUDIN dan ABDUL HARIS, SH	1.515	673	392	2.066	1.374	677	591	7.288
4	PROF. DR. H. MOHAMAD ZEN dan H. SYAMSUKI SYUKUR	97	34	16	58	19	9	25	258
5	WAN ZUHENDRA dan IRWAN DJAMALUDDIN	1.913	634	840	1.562	477	131	701	6.258
Jumlah Seluruh Suara Sah		4.978	1.804	1.901	5.993	3.041	1.139	1.643	20.499
B	Jumlah Suara Tidak Sah	101	37	48	150	92	46	51	525

Hasil rekapitulasi pada tabel di atas adalah sah karena telah sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan. *Maka secara hukum Keputusan Termohon Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 telah sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;* Bahwa dengan pengakuan sendiri dari Pemohon, bahwa Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua setelah Pasangan Calon Nomor 3, maka Pemohon telah mengakui kekalahannya dan Pemohon telah membenarkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak kesatu adalah Pasangan Nomor Urut 3 yaitu Sdr. Drs. T. Mukhtaruddin dan Abdul Haris, SH sedangkan Pemohon mengakui bahwa ia memperoleh suara terbanyak **Ke 2 (dua)** dengan pengakuan Pemohon tersebut, maka apa yang ditetapkan oleh Termohon bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Drs. Teungku

Mukhtaruddin dan Abdul Haris, SH) yang Termohon tetapkan sebagai pemenang/terpilih calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas adalah **Tepat dan Benar**, berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Anambas dan dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta disaksikan pula oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Anambas, Panwascam Palmatak, Keamanan Kepolisian dari Polres Natuna (Kapolres dan jajarannya), Anggota DPRD Anambas (M. Da'i, Sutomo, R. Bayu, Budi Arisandi, Acok, Benny, Indrayana, Sarifan), Bakesbangpol dan Linmas, Kacabjari Tarempa, Lanal Tarempa (Angkatan Laut), Media Masa (Sijori Mandiri, Batam Pos, Anambas Pos, Koran Peduli, Batam Today, Media Kepri) serta dihadiri oleh PPK dari 5 kecamatan dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, kecuali Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak;

Bahwa pengakuan PEMOHON pada point 4 Positanya, yang menyatakan bahwa ia memperoleh suara terbanyak **Ke 2 (dua)** dengan perolehan suara sebesar 6.258 (enam ribu dua ratus lima puluh delapan) setelah Pasangan Calon Nomor 3 (Drs. Tengku Mukhtaruddin dan Abdul Haris, SH) memperoleh suara terbanyak kesatu dengan perolehan suara yaitu; 7.288 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan), adalah **pengakuan yang sempurna**, berdasarkan **Pasal 1925 KUHPerdara juncto Pasal 1926 KUHPerdara juncto Pasal 174 HIR**, dan untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1925 KUHPerdara (Bukti T-15):

*“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim membiarkan **bukti yang sempurna** terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus berdasarkan untuk itu.”*

Pasal 174 HIR (Bukti T-16):

“Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, memberikan bukti untuk memberatkan orang yang mengakui itu baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa yang dikuasakan untuk itu.”

Berdasarkan alasan yuridis di atas telah terbukti dalam fakta persidangan ini, bahwa dalil Pemohon poin 5 Positanya tersebut adalah **IRRASIONAL** dan

TIDAK RELEVAN, maka sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan Pemohon tersebut; Bahwa Termohon memohon kepada Majelis untuk meneliti alasan yang diutarakan oleh Pemohon, bukanlah sebagai alasan untuk memohon **Pemungutan Suara Ulang** dan bukan pula alasan untuk memohon menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon memohon ke hadapan Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menolak Permohonan untuk seluruhnya karena **TIDAK BERDASARKAN HUKUM**;

7. Bahwa benar Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dan telah mengeluarkan Keputusan Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian sebagai berikut (**Bukti T-17**):

Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 dan Suara Tidak Sah di Tingkat Kabupaten

A	Calon Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati	Kec. Siantan	Kec. Siantan Selatan	Kec. Siantan Timur	Kec. Palmatak	Kec. Jemaja	Kec. Jemaja Timur	Kec. Siantan Tengah	Jumlah Akhir / Jumlah Pindahan
1	DRS. IBNU MADJA, M.Pd dan H. NUR ADNAN NALA	143	161	154	535	592	59	80	1.724
2	IR. HERDI USMAN dan H. NOOR SETIAWAN	1.310	302	499	1.772	579	263	246	4.971
3	DRS. T. MUKHTARUDIN dan ABDUL HARIS, SH	1.515	673	392	2.066	1.374	677	591	7.288
4	PROF. DR. H. MOHAMAD ZEN dan H. SYAMSUKI SYUKUR	97	34	16	58	19	9	25	258
5	WAN ZUHENDRA dan IRWAN DJAMALUDDIN	1.913	634	840	1.562	477	131	701	6.258
Jumlah Seluruh Suara Sah		4.978	1.804	1.901	5.993	3.041	1.139	1.643	20.499
B	Jumlah Suara Tidak Sah	101	37	48	150	92	46	51	525

Dan bukan seperti data yang dimiliki oleh Pemohon seperti apa yang tertulis dibawah ini. (Data Pemohon).

Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kepulauan Anambas Tahun 2010 dan Suara Tidak Sah di Tingkat Kabupaten
(Data Versi Pemohon) (Bukti T-18)

A	Calon Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati	Kec. Siantan	Kec. Siantan Selatan	Kec. Siantan Timur	Kec. Palmatak	Kec. Jemaja	Kec. Jemaja Timur	Kec. Siantan Tengah	Jumlah Akhir / Jumlah Pindahan
1	DRS. IBNU MADJA, M.Pd DAN H. NUR ADNAN NALA	143	161	164	535	592	59	80	1.724
2	IR. HERDI USMAN DAN H. NOOR SETIAWAN	1.310	302	499	1.772	579	263	246	4.971
3	DRS. T. MUKHTARUDIN DAN ABDUL HARIS, SH	1.515	673	392	2.066	1.374	677	591	7.288
4	PROF. DR. H. MOHAMAD ZEN DAN H. SYAMSUKI SYUKUR	97	34	16	58	19	9	25	258
5	WAN ZUHENDRA DAN IRWAN DJAMALUDDIN	1.913	634	840	1.562	477	131	701	6.258
Jumlah Seluruh Suara Sah		4.978	1.804	1.901	5.993	3.041	1.139	1.643	20.499
B	Jumlah Suara Tidak Sah	101	37	48	150	92	46	51	525

Bahwa dari data Pemohon jumlah suara Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Ibnu Maja M.Pd dan H. Nur Adnan Nala) adalah berjumlah 164 untuk Kecamatan Siantan Timur, sementara berdasarkan Data Termohon jumlah suara Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Ibnu Maja M.Pd dan H. Nur Adnan Nala) adalah berjumlah 154 untuk Kecamatan Siantan Timur, berdasarkan perbedaan data tersebut diatas membuktikan bahwa Pemohon tidak teliti dalam penulisan data sehingga sangat berbahaya dan dapat merugikan Termohon.

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang

Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010 Termohon memutuskan jumlah perolehan suara tiap-tiap pasangan calon adalah sebagai berikut (**Bukti T-19**):

- a. Pasangan Calon Bupati Drs. H. Ibnu Maja, M.Pd dan Calon Wakil Bupati H. Nur Adnan Nala sebanyak 1.724 (seribu tujuh ratus dua puluh empat) suara atau 8,41% dari suara sah tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - b. Pasangan Calon Bupati Ir. H. Herdi Usman dan Calon Wakil Bupati H. Noor Setiawan sebanyak 4.971 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) suara atau 24,25% dari suara sah tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - c. Pasangan Calon Bupati Drs. T. Mukhtaruddin dan Calon Wakil Bupati Abdul Haris, SH sebanyak 7.288 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan) suara atau 35,55 % dari suara sah tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - d. Pasangan Calon Bupati Prof. DR. H. Mhd. Zen dan Calon Wakil Bupati Syamsuki Syukur sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) suara atau 1,26% dari suara sah tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - e. Pasangan Calon Bupati Wan Zuhendra dan Calon Wakil Bupati Irwan Djamaluddin sebanyak 6.258 (enam ribu dua ratus lima puluh delapan) suara atau 30,58% dari suara sah tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas;
9. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas dihasilkan dari proses Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil)yang merupakan Cermin kesadaran Rakyat dalam berdemokrasi ,dan sudah berjalan sesuai Undang-Undang yang berlaku serta tidak merugikan pasangan calon siapapun dan hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan dari pihak manapun;
10. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Anambas telah terjadi pelanggaran di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Pemohon adalah suatu hal dibesar-besarkan dan lebih cenderung mengarang dan merekayasa dan memfitnah padahal sampai saat ini Termohon tidak mendapat keberatan dari pihak manapun yang terkait dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 dilaksanakan dengan berdasarkan asas Luber dan Jurdil sebagaimana ketentuan PP. RI Nomor 6 Tahun 2005 yang telah dirubah dengan PP. RI

Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan (ayat 5) sampai dengan ayat (15) dan dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan Pemilukada;

11. Bahwa oleh karena materi yang diajukan oleh Pemohon, seperti mengenai: masyarakat pemilih sebanyak 5.056 dari tujuh kecamatan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya akibat dari tidak mendapat undangan menjadi ragu dan bingung yang melanggar asas kepastian hukum dan asas Penyelenggara Pemilu versi Pemohon adalah sama sekali tidak benar, bahwa mengenai 5.056 pemilih yang tidak menggunakan hak suara di Kabupaten Kepulauan Anambas itu bukan karena kesalahan dari Termohon melainkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Anambas masih kurang sempurna dan adalah merupakan hak asasi manusia dalam menggunakan hak politiknya namun berdasarkan fakta bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas tergolong baik dan tingkat partisipasi masyarakat pemilih mencapai 80,81 persen (delapan puluh koma delapan satu) dengan dasar penghitungan jumlah DPT 26.016 pemilih dan yang menggunakan hak pilih 21.024 pemilih (**Bukti T-20**);
12. Bahwa Termohon sama sekali tidak mengabaikan budaya Melayu ataupun Syariat Islam seperti apa yang disampaikan Pemohon pada poin 11 halaman 11, justru Termohon ragu atas pemahaman masyarakat budaya melayu dengan Syariat Islam yang dimiliki Pemohon karena dalam permohonan Pemohon banyak rekayasa dan cenderung memfitnah dan hal itu sangat bertentangan dengan budaya Melayu dan ajaran Islam, dan mengenai serta mengingat masyarakat yang masih rendah SDM-nya dan geografis yang cukup tinggi tingkat kesulitannya di Kabupaten Kepulauan Anambas maka Termohon gencar melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas telah menunjukkan dan membuktikan keseriusan dari Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010, dengan demikian proses pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 yang telah dijalankan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya Bimbingan Teknis (Bimtek) tersebut seharusnya masyarakat selaku pemilih sudah mengetahuinya, akan tetapi masih ada juga masyarakat pemilih yang tidak

menggunakan hak pilihnya itu merupakan hak asasi bagi pemilih itu sendiri, bukan merupakan tanggung jawab dari Termohon selaku penyelenggara dari Pemilihan Kepala Daerah dimaksud. dengan demikian acuan dan petunjuk yang diberikan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 sudah sangat jelas dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

13. Bahwa rincian pemilih dari daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut (versi Termohon)
(Bukti T-21)

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Jumlah Pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS	Jumlah Pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS
1	Siantan	7.041	5.070	1.971
2	Siantan Selatan	2.219	1.837	388
3	Siantan Timur	2.290	1.929	361
4	Palmatak	7.196	6.132	1.064
5	Jemaja	3.961	3.122	839
6	Jemaja Timur	1.380	1.182	198
7	Siantan Tengah	1.929	1.694	235
	Total	26.016	20.966	5.056

Bahwa tabel tersebut di atas adalah data yang dimiliki oleh Termohon yang diperoleh dari Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan data yang disajikan oleh Pemohon pada poin 13 halaman 12 adalah sebagai berikut (versi Pemohon):

Versi Pemohon
Rekapitulasi Suara

No	Kecamatan	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya
1	Siantan	7.041	5.070	1971
2	Siantan Selatan	2.219	1.837	388

3	Siantan Timur	2.290	1.929	361
4	Palatak	7.196	6.132	1.064
5	Jemaja	3.961	3.122	839
6	Jemaja Timur	1.380	1.182	198
7	Siantan Tengah	1.929	1.694	235
	Total	26.016	20.966	5.056

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, terdapat perbedaan pemahaman, pemahaman yang disampaikan oleh Pemohon adalah **keliru dalam memberikan judul dalam kolom** dan hal ini akan menimbulkan penafsiran yang berbeda yang berakibat akan menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami materi sehingga hal ini merupakan kesilapan yang cukup serius/fatal dan menyesatkan yang dilakukan oleh Pemohon;

Rincian perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 dan suara tidak sah di tingkat KPU Kabupaten Anambas (Bukti T-22)

A	Calon Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati	Kec. Siantan	Kec. Siantan Selatan	Kec. Siantan Timur	Kec. Palatak	Kec. Jemaja	Kec. Jemaja Timur	Kec. Siantan Tengah	Jumlah akhir / jumlah pindahan
1	DRS. IBNU MADJA, M.Pd dan H. NUR ADNAN NALA	143	161	154	535	592	59	80	1.724
2	IR. HERDI USMAN dan H. NOOR SETIAWAN	1.310	302	499	1.772	579	263	246	4.971
3	DRS. T. MUKHTARUDIN dan ABDUL HARIS, SH	1.515	673	392	2.066	1.374	677	591	7.288
4	PROF. DR. H. MOHAMAD ZEN dan H. SYAMSUKI SYUKUR	97	34	16	58	19	9	25	258
5	WAN ZUHENDRA dan IRWAN DJAMALUDDIN	1.913	634	840	1.562	477	131	701	6.258
Jumlah Seluruh Suara Sah		4.978	1.804	1.901	5.993	3.041	1.139	1.643	20.499
B	Jumlah Suara Tidak Sah	101	37	48	150	92	46	51	525

14. Bahwa tindakan Termohon dalam melaksanakan tugas Pemilukada di kabupaten Kepulauan Anambas sudah sesuai dengan peraturan KPU No 72 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara . dan tidak bertentangan dengan peraturan KPU No. 73 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh panitia pemilihan kecamatan, komisi pemilihan umum kabupaten /kota, dan komisi pemilihan umum provinsi, serta penetapan calon terpilih ,pengesahan pengangkatan, dan pelantikan, yang intinya menyatakan bahwa penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berpedoman kepada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabilitas, efesiensi ,dan efektifitas. (Pasal 2 Peraturan KPU No. 73 Tahun 2009) (Bukti T-23) dan mengenai tuduhan Pemohon adanya pelanggaran terhadap dua peraturan tersebut adalah tidak berdasar karena sampai saat ini ada keberatan dari saksi saksi pasangan calon dan masyarakat yang memilih dan Panwas kecamatan serta Panwas Kabupaten;
15. Bahwa mengenai adanya praktek **money politik** yang dituduhkan oleh Pemohon seperti yang ditulis pada No. 15 halaman 14 No .18 halaman 14 dan No. 19, 20 halaman 15 adalah tidak benar dan tidak tepat karena mengingat bahwa sampai saat ini Termohon tidak menerima informasi dari manapun hal tersebut dan mengingat juga hal tersebut diatas adalah kewenangan Panwaslukada. Dan terlalu berlebihan Pemohon menyampaikan bahwa ada hal yang merugikan Pemohon dalam pemilukada dan terlalu juga mengada ada dengan pernyataan Pemohon pada point 23 halaman 16 yang menyatakan calon urut Nomor 3, Bapak T. Mukhtaruddin dan pasangannya mendapatkan suara akibat adanya money politik, sebab semua tahapan Pemilukada sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku dan berjalan dengan Benar, Jujur serta Adil dan sangat tidak relevan dengan permasalahan perolehan suara dan juga sangat berlebihan menyatakan sah tidak sahnya suara karena tahapan pemilukada tersebut sudah berjalan dengan sesuai aturan;
16. Bahwa pembukaan kotak suara seperti apa disampaikan pada point 24, point 25, halaman 16 adalah tidak benar yang mana PPK Kecamatan Palmatak

diintruksikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengamankan dan menyelamatkan dari orang-orang yang akan mengacau dan merusak kotak suara yang berisi surat suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010, hal ini dilakukan karena ada ancaman dari pihak lain yang akan menghilangkan barang bukti tersebut di atas, maka antisipasi berupa penyelamatan isi berita acara dan kotak suara sangat wajar dilakukan. Dan hal tersebut dilakukan dihadapan anggota Polisi yang bernama Agus, Ketua Panwaslu kecamatan Palmatak yang bernama Ruslan, Ketua PPS Ladan, Ketua PPK Palmatak yang bernama Mahmur, S.Pd, Sekretaris PPK Kecamatan Palmatak yang bernama Hamka, Hansip PPK Kecamatan Palmatak yang bernama Ran dan ketika itu tidak ada protes dari pihak manapun dan hal itu dilakukan tidak untuk merubah isi berita rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, hal ini dibuktikan di tingkat PPK ternyata tidak ada perubahan suara dan hal ini menunjukkan tidak adanya tindakan yang merugikan calon manapun;

17. Bahwa mengenai rekomendasi Panwaslu yang merekomendasikan diadakannya pemungutan suara ulang tanggal 1 Juni 2010 adalah suatu bentuk ketidakpahaman dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Anambas tentang peraturan yang berlaku dan alasan Panwaslu mengeluarkan rekomendasi tersebut karena ditekan oleh sekelompok masyarakat yang kala itu hampir anarkis sehingga dinilai surat rekomendasi tersebut sebagai bentuk penyelamatan diri dari tekanan masa, sebab melakukan pemilu ulang harus berdasarkan peraturan dan bukan berdasarkan kemauan yang tidak benar dan kemauan yang asal-asalan sebab hal ini menyangkut kepentingan umum dan sikap Termohon tersebut sudah dilakukan secara objektif, jujur dan adil dan tidak merugikan pasangan calon manapun.

Bahwa melihat dari ketentuan **Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah**, dimana dalam **Pasal 103** sudah diatur secara tegas yang berbunyi (**Bukti T-24**) :

1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. Saksi pasangan calon, Panitia Pengawas, Pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
2. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data dalam jumlah suara dari TPS;
 3. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
 4. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Selanjutnya dalam ketentuan **Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah** sudah diatur secara tegas yang berbunyi:

- 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- 2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dan keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

- d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberi surat suara pada TPS.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat tidak berdasar sama sekali Panwas mengeluarkan Rekomendasi Pemilu ulang karena apa yang diatas tidak terjadi untuk dijadikan alasan pemilu ulang .

Bahwa disamping itu mengingat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 dilakukan secara simultan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

18. Bahwa mengenai Termohon yang mengambil alih pelaksanaan Rapat Pleno tingkat Kecamatan Palmatak adalah merupakan kewenangan Termohon selaku Penyelenggara, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi “Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

- a. Merencanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Menetapkan tatacara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Tahapan yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian hal tersebut diperkuat oleh UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum BAB VII Peraturan dan Keputusan Penyelenggara Pemilu Pasal 117 ayat (3) yang berbunyi “ untuk Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk Keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU, juga diperkuat oleh Peraturan KPU NO. 73 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata

Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Komisi Pemilihan Umum Paragraf 3 Penyusunan Jadwal dan pemberitahuan Pelaksanaan Rapat Pasal 19 ayat (3) yang berbunyi “ apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten/Kota belum dapat menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap harus menyelesaikan Rekapitulasi seluruh Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.

19. Bahwa mengenai adanya pemilih atas nama Duazan dan Novi yang menggunakan kartu pemilih milik Maranto dan Rapizah sebagaimana yang disampaikan Pemohon pada point 36 pada halaman 20. Hal tersebut merupakan pernyataan perorangan/sepihak yang tidak dapat dijadikan sebagai pedoman karena hal tersebut sudah diselesaikan di tingkat KPPS di TPS 3 Payamaram desa Payalaman Kecamatan Palmatak tanggal 26 Mei 2010 dan tidak seperti apa yang disampaikan Pemohon yaitu di TPS 2 dan ini jelas Pemohon mengarang cerita dan yang memberikan kartu pemilih tersebut adalah kader partai hanura yang tidak mengusung pasangan calon terpilih. Oleh karenanya bukti yang demikian patut untuk ditolak atau dikesampingkan; Dan mengenai sebelas orang yang tidak terdaftar diberi kesempatan memilih versi Pemohon pada point 40 halaman 21 adalah tidak benar karena Pemohon juga tidak menjelaskan di tempat TPS mana hal itu terjadi; Bahwa komisi pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Anambas sudah mengacu kepada peraturan komisi pemilihan umum nomor 72 tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum serta peraturan KPU No 73 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh panitian pemilihan kecamatan ,komisi pemilihan umum kabupaten /kota ,dan komisi pemilihan umum provinsi ,serta penetapan calon terpilih ,pengesahan pengangkatan dan pelantikan,dan untuk itu tidak ada alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang seperti apa yang dimintakan Pemohon;

20. Bahwa Pemohon yang menyatakan Termohon menghilangkan 70 pemilih dalam daftar pemilih tetap adalah tidak berdasar sama sekali karena hal itu adalah masalah administrasi yang sudah diperbaiki /dilakukan data validasi yang didapat dari tingkat PPS, dan kesalahan tersebut adalah dalam No urut yaitu no urut 153 yang seharusnya urut 154 tertulis 222 bukan 221 yang Pemohon tulis, dan sama sekali tidak mengurangi jumlah pemilih tetap **(Bukti T-25)**;
21. Bahwa tidak benar Termohon melakukan diskriminasi dalam memberikan hak pilih karena hal ini mustahil dilakukan oleh Termohon mengingat bahwa Termohon adalah lembaga independen yang diangkat dan disumpah berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak mempunyai kepentingan pribadi terhadap semua pasangan calon. Dan mengenai calon terpilih Drs Tengku Mukhtaruddin dan Istrinya Yeni Fatra bukan Yeni Farida seperti yang Pemohon tuliskan yang dituduh oleh Pemohon yang alamat identitas di KTP berbeda dengan alamat pemilihan adalah tidak benar karena yang bersangkutan sudah mengikuti pemilihan legislative tahun 2009, pemilihan Presiden RI tahun 2009 dan Pemilukada Tahun 2010 di kabupaten kepulauan Anambas dan hal itu dikuatkan dengan Peraturan komisi pemilihan umum No 67 tahun 2009 tentang pedoman Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 Bab I "Data Pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih pemilu terakhir;
22. Bahwa mengenai rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk rekapitulasi di kabupaten, tidak dihadiri saksi dan tidak dihadiri pasangan calon sebagaimana yang sampaikan Pemohon di point 49 dan point 50 halaman adalah tidak benar karena pada saat itu dihadiri oleh Saudara Azam Basir yang merupakan saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas nomor urut 3. Hal ini adalah sah karena mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan yaitu pada paragraf 2 tentang Penyusunan Berita Acara Dan Sertifikat: pasal 26 ayat 3 yang berbunyi “ dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;

23. Bahwa mengenai rapat pleno rekapitulasi pada saat itu sudah diundang tidak satu pasangan calon yang hadir, sementara untuk hal tersebut bukan kewenangan dari Panwaslukada, dan secara kelembagaan bahwa hal itu sudah terwakili mengingat undangan sudah dikirim ke para saksi pasangan calon namun mereka tetap tidak hadir dan ketidakhadiran tidak mengharuskan Termohon menghentikan kegiatan tahapan rekapitulasi penghitungan suara .dan dengan satu orang Panwaslukada yang saat itu dihadiri Ketua Panwaslukada sudah dapat terwakili dan mengenai satu orang anggota Panwaslukada yang *walk out* itu bukan merupakan penghalang dan tidak dapat dijadikan alasan menghentikan rekapitulasi penghitungan suara. Dan sampai saat ini Panwaslukada tidak menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Termohon. Begitu juga saksi pasangan calon tidak pernah membuat pernyataan keberatan / kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010 di tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas tentang adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dan /kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kepulauan Anambas kepada Termohon;
24. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas ditingkat kabupaten dilaksanakan mulai pukul 14. 00 wib tanggal 11 Juni 2010 sampai selesai, pada saat dimulainya pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas tahun 2010 di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Kepulauan Anambas massa mulai melakukan unjuk rasa yang

bersifat anarkis yang menggiring dan memaksakan kehendak untuk menghentikan kegiatan penghitungan suara, sehingga Termohon menskorsing (menghentikan sementara) penghitungan dan dimulai kembali pada Pukul 22.00 Wib sampai dengan selesai;

25. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor No.23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum, dan telah juga memberikan salinan rapat pleno penetapan pasangan calon kepada lima pasangan calon yang mengikuti Pilkada Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010 melalui surat pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Nomor 136/KPU-KKA/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010. Adapun berkas-berkas yang Termohon kirimkan adalah Berita Acara Pleno Nomor 34/VI/2010 Tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas, Berita Acara nomor 36/PLENO/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, Berita Acara nomor 37/PLENO/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas nomor 24/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas tahun 2010 dan berkas-berkas tersebut sudah diterima oleh Tim Pemenangan/Tim Sukses/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010;
26. Bahwa Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2010 adalah sah secara hukum, karena tahapan-tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku tentang pemilu kada dan ini dibuktikan juga dengan telah ditetapkannya pasangan calon terpilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas nomor 24/SK/KPU-KKA/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010;

27. Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah mengundang pemilih untuk pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas, mengenai undangan untuk memilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 26.016, adalah undangan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan secara otomatis undangan tersebut dapat digunakan bersamaan dengan undangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hal ini dibenarkan dan dibolehkan berdasarkan PP No 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah pasal 33 ayat , 5 yang berbunyi "Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan bupati /wakil bupati dan/atau walikota /wakil walikota, dapat menggunakan 1 (satu) jenis kartu pemilih" ayat 6 berbunyi "dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur telah dilaksanakan, kartu pemilih yang digunakan untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dapat digunakan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota";
28. Bahwa tidak benar Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2010 tidak membagikan kartu pemilih sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam point 6 halaman 10 dan hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 **(Bukti T-26)** tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 33 ayat (5) yang berbunyi dalam hal pemilihan gubernur/wakil gubernur dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan bupati/wakil bupati dan/atau walikota/wakil walikota, dapat menggunakan 1 (satu) jenis kartu pemilih. Dan pasal 33 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi dalam hal pemilihan gubernur/wakil gubernur telah dilaksanakan, kartu pemilih yang digunakan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dapat digunakan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan/atau walikota/wakil walikota. Dan pasal 33 ayat 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan

pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih di kabupaten/kota, KPUD membuat kartu pemilih kabupaten/kota sesuai penambahan jumlah pemilih. Maka dengan penjelasan pasal-pasal di atas, maka Termohon dalam melaksanakan Pemilukada tidak melanggar Undang-Undang atau Peraturan yang berlaku;

29. Bahwa Pelaksanaan pemilihan tanggal 26 Mei 2010, sementara Pleno dilaksanakan pada 12 Juni 2010, sesuai apa yang disampaikan Pemohon pada point 62 halaman 27 dengan demikian perlu kami jelaskan bahwa tidak melebihi waktu yang ditentukan seperti apa yang disampaikan Pemohon karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan mengingat berdasarkan lampiran Berita Acara Pleno Nomor 32/Pleno KPU-KKA/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 huruf D (**Bukti T-27**) yang berbunyi "Penyusunan dan Penyampaian berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas yang mana jadwal sebelum perubahan adalah mulai 30 Mei 2010 dan selesai 5 Juni 2010, namun setelah perubahan mulai 6 Juni 2010 selesai 13 Juni 2010 oleh KPU Kabupaten, dan hal ini merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas yang mengacu kepada dasar hukum Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (1) tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pada huruf c yang berbunyi "Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan huruf j berbunyi "menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan huruf i berbunyi "melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dan apa yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Termohon melebihi waktu rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, bahkan yang lebih membingungkan, Pemohon dalam hal ini bahwa tujuh hari setelah pemilihan adalah **tanggal 2 Mei tanpa tahun**. Sementara pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Kepulauan Anambas adalah **tanggal 26 Mei tahun 2010 (Bukti T-28)**. Sehingga tidak tahu dan tidak mengerti tahapan Pemilikada mana yang dimaksud oleh Pemohon, dan hal tersebut membuktikan prosedur yang dilakukan Termohon tidak cacat hukum;

30. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka tidak ada dasar hukum bagi Termohon untuk memutuskan melakukan Pemilihan ulang secara menyeluruh untuk daerah pemilihan Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Selatan , Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Jemaja , Kecamatan Jemaja Timur , Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Palmatak dengan demikian dalil-dalil keberatan dari Pemohon untuk dilakukan pemilihan ulang jelas hal ini diluar materi keberatan tentang penghitungan suara, oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak, karena baik dalam Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Kepala Daerah keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi dan Komisi Pemilihan Daerah Kabupaten/Kota tidak ada pengaturan mengenai pemilihan ulang, namun yang diatur hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
31. Bahwa dalil-dalil keberatan dari Pemohon yang menyatakan adanya perbuatan Termohon yang dapat merugikan Pemohon seperti apa yang Pemohon sampaikan adalah tidak benar mengingat masyarakat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 yang telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 26 Mei 2010, terhadap hal tersebut **bukan saja berpengaruh pada diri Pemohon** akan tetapi juga terhadap **4 (empat) pasangan calon yang lainnya**, karena belum dapat dipastikan atau diketahui secara pasti dari masyarakat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut akan menjatuhkan pilihannya kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mana ?, sehingga atas dasar apa Pemohon berkeyakinan bahwa masyarakat yang tidak ikut memilih tersebut akan memilih Pemohon?;
32. Bahwa Pemohon sebagai salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 yang tidak siap

menerima kekalahan walaupun diawal sudah berjanji siap menerima kekalahan. Dan mengingat semangat UU No. 33 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas yang intinya seperti yang termaktub di dalam pasal 10 ayat 1, bahwa; ***Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas, dipilih dan disahkan seorang bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas. Dan diperjelas dalam penjelasan ; Pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, kecuali pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2009;***

33. Bahwa oleh karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010 tidak ada yang mengajukan keberatan. Pada saat itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas mengeluarkan Keputusan Nomor : 24/SK/KPU – KKA /VI/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010 dan penetapan tersebut telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
34. Bahwa dalil keberatan Pemohon harus ditolak, karena pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2010, Termohon memperoleh data awal dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Anambas yang diserahkan dalam bentuk cetakan (hard copy) dan data elektronik (soft copy) kemudian data tersebut dimutakhirkan lagi oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sehingga diperoleh Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dari DP4 ini diperoleh Daftar Pemilih Sementara (DPS). Daftar Pemilih Sementara (DPS) ini diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Ketua Rukun Warga (RW) untuk mendapat tanggapan masyarakat. Daftar Pemilih Sementara ini diumumkan selama 21 (dua puluh satu) agar pemilih yang

namanya tidak terdaftar di Daftar Pemilih Sementara dapat mengajukan diri untuk terdaftar di Daftar Pemilih Tetap. Sehingga data tersebut sangat akurat dan nyata sekali;

35. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 Tentang Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 tidak cacat hukum karena dilaksanakan dengan mengacu dan tunduk kepada hukum yang berlaku;
36. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada halaman 30 (tiga puluh) adalah tidak berdasar sama sekali karena semua tahapan pemilukada yang dilakukan oleh Termohon telah mengacu dan sesuai dengan peraturan yang ada dan dilaksanakan dengan jujur dan adil (JURDIL) serta langsung umum bebas dan rahasia (LUBER);
37. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, sudah sepatutnya menurut hukum untuk mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban dari Termohon dan selanjutnya menolak seluruh dalil-dalil keberatan dari Pemohon, karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta tidak rasional dan tidak masuk akal.

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Termohon tersebut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak permohonan Pemohon untuk tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum;
2. Menerima dalil-dalil jawaban dari Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas (Termohon) Nomor : 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 Tentang Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dinyatakan benar, sah dan mengikat;

4. Menyatakan Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara sejumlah 6.258 suara sebagai calon yang kalah dalam PemiluKabupaten Kepulauan Anambas;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mentaati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan bukti rekaman yang telah disimpan dalam *flash disch* yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 34, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Pasal 1 angka 8 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
8. Bukti T-8 : tidak ada dalam berkas bukti Termohon;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 34NI/2010 Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau (Model DB BWB – KPU);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat sampai dengan ayat (15);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 Dan Suara Tidak Sah Di Tingkat Kabupaten;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 34NI/2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau (Model DB BWB – KPU);
15. Bukti T-15 : tidak ada dalam berkas bukti Termohon;
16. Bukti T-16 : tidak ada dalam berkas bukti Termohon;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKANI/2010;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas tahun 2010 dan Suara Tidak Sah di Tingkat Kabupaten (Data Versi Pemohon);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 34NI/2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau (Model DB BWB – KPU);

21. Bukti T-21 : Fotokopi Rincian Pemilih dari Daftar Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Acara Nomor 34/NI/2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau (Model DB BWB – KPU);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
25. Bukti T-25 : tidak ada dalam berkas Termohon;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32 Pleno KPU-KKA/VI/2010 Tanggal 5 Juni 2010;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6/SK/KPU-KKA/III/2010 tentang Perubahan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5/SK/KPU-KKA/III/2010 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 24/SK/KPU-KKANI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Pemilihan Umum

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Acara tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara se Kabupaten Kepulauan Anambas (89 TPS Model C BWB-KPU);
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Model DA BWB-KPU tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemungutan Suara dan Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Anambas;
32. Bukti T-32 : Fotokopi telah dibuka penyegelan Sekretariat PPK Palmatak oleh Tim Sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Penghentian Penghitungan Suara Hasil Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas atas permintaan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
34. Bukti T-34 : Fotokopi foto-foto demonstrasi warga yang Pro ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak Terpilih, sehingga mengganggu jalannya Tahapan Pilkada Kepulauan Anambas;

Selain itu, Termohon pada persidangan 28 Juni 2010 telah menghadirkan 11 (sebelah) orang saksi, namun dari 11 (sebelas) orang saksi Termohon tersebut, hanya 4 (empat) orang saksi yang relevan untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu Andika, Mahmur, Wan Mahdar, dan Tetty Hadiyati, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANDIKA

- Saksi membatah keterangan Saudara Musa bahwa memberi uang kepada yang bersangkutan sebanyak Rp. 100.000,- untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 3;

- Saksi memberi uang kepada Saudara Musa untuk upah kerja sebagai tukang baru di rumah saksi;
- Pendengarannya saudara Musa kurang, sehingga tidak dapat menangkap apa yang saksi katakan;
- Saksi telah memberikan semua upah kerja saudara Musa;
- Saksi membenarkan bahwa memberi uang sebanyak Rp. 100.000.- kepada saudara Musa, karena yang bersangkutan datang ke rumah saksi minta gajinya;

2. MAHMUR

- Saksi membenarkan keterangan Indrayana mengenai adanya pembukaan kotak suara, namun kotak suara yang dibuka bukanlah kotak suara di TPS sebagaimana yang dijelaskan oleh Indryana, melainkan kotak suara di TPS lain;
- Saksi melakukan rekapitulasi suara di Kecamatan Palmatak tanggal 27 Mei 2010. Pada waktu melakukan rekapitulasi suara, datang masa pendukung pasangan calon nomor urut 1, 2, 4, dan 5 untuk berdemonstrasi yang menuntut agar rekapitulasi suara dihentikan;
- Pada waktu itu saksi tetap melakukan rekapitulasi, namun masa mengatakan, "hentikan, hentikan". Kejadian tersebut saksi laporkan kepada Ketua KPU, Bapak Marzuki yang mengatakan, *"Tak apa-apa hentikan dulu, waktu kita masih masih lama. Hentikan dulu nanti kita negosiasi bisa kita lanjutkan."* Kemudian saksi mengatakan kepada Ketua KPU bahwa, *"masa tidak hanya minta dihentikan rekapitulasi suara, tetapi juga akan menyegel atau menambah kunci sekretariat yang di dalamnya ada logistic"*. Atas intruksi Ketua KPU, saksi menghentikan rekapitulasi suara;
- Pada Sabtu sore, saksi mendapat telepon dari Ketua KPU yang mengatakan, *"Pak Mahmur, karena kondisi-kondisi demo kemarin, Pak Mahmur siap-siap, nanti akan dijemput kotak suara sama bapak Kapolres beserta anggota Kapolres"*;
- Pada hari minggu jam 08.30 WIB, saksi menuju sekretariat PPK Palmatak dan melihat massa yang sudah berkumpul di jalan-jalan. Kejadian tersebut, saksi laporkan kepada Ketua KPU melalui telepon dan Ketua KPU mengatakan, *"Kalau memang kondisi kurang memungkinkan, sangat*

mengkhawatirkan, tolong bapak selamatkan berita acara, selamatkan surat suara, minimal berita acaranya yang bapak selamatkan”;

- Saksi memanggil PPS agar menyelamatkan TPS-nya masing-masing yang berada kotak suara, minimal berita acaranya. Kemudian saksi memanggil Panwascam dan seorang petugas polisi untuk menyaksikan PPS akan menyelamatkan berita acara dan surat suara;
- Saksi mendapat informasi dari Panwaslu bahwa Ketua Panwaslu memerintahkan untuk menghentikan pembukaan kotak suara, karena masa sudah berdatangan. Saksi bertanya Panwaslu berapa jumlah kotak suara yang telah dibuka. Panwaslu menjelaskan bahwa ada 4 kotak suara yang telah dibuka dan diselamatkan (diambil) berita acaranya. Setelah itu kotak suara tersebut dikunci kembali;
- Setelah 2 hari kejadian, saksi berunding dengan Pardan yang menyegel (menggembok pintu ruangan tempat penyimpanan kotak suara) supaya diizinkan melanjutkan rekapitulasi suara Pemilu Gubernur dan saksi mengizinkan untuk melakukan penghitungan suara Pilkada Gubernur;
- Pada waktu akan mengambil kotak suara untuk Pemilu Gubernur, teman-teman yang membuka kotak suara, yaitu Panwaslu, petugas kepolisian, hansip, dan 2 PPS terkunci di dalam ruangan;
- Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengunci pintu penyimpanan kotak suara itu, sehingga kejadian itu menyebabkan kecurigaan masyarakat bahwa seolah-olah ada perubahan berita acara;
- Saksi menyilakan kepada Panwas untuk mencocokkan kembali berita acara di TPS dengan rekapitulasi di PPK yang diambil alih oleh KPU dan ternyata angka yang tercantum dalam rekapitulasi di PPK sama dengan angka yang tercantum dalam Berita Acara di TPS;

3. WAN MAHDAR

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai PPS Desa Payalaman. Jumlah TPS di Desa Payalaman adalah ada 6;
- Saksi mengakui telah membuka 2 kotak suara di TPS 5 Mata Kecil dan TPS 6 Desa Payalaman untuk menyelamatkan berita acara;
- Setelah membuka 2 kotak suara tersebut, saksi menutup dan mengunci kembali kotak suara tersebut;

4. TETTY HADIYATI

- Pada tanggal 20, saksi beserta seluruh Tim mengunjungi Posko di Kecamatan Palmatak, dimana di depan posko induk tersebut ada rumah makan sahabat;
- Saksi mengakui bahwa memang benar membagikan kain kepada majelis taklim, dimana saksi sebagai Wakil Ketua Badan Kontak Majelis Taklim;
- Pada waktu saksi datang di tempat-tempat majelis taklim, mereka meminta, *“Bu, kami ada 60 orang majelis taklim bisa nggak”*. Semua desa-desa yang ada di Kabupaten Anambas yang pernah saksi kunjungi termasuk Aryani datang ke rumah saksi untuk minta kain, tetapi untuk pembagian baju posyando, saksi tidak mengetahui mengenai hal itu;

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2010 Calon Terpilih Bupati Kepulauan Anambas (Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Mukhtaruddin dan Abdul Haris, S.H) menyampaikan permohonan secara lisan untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Namun demikian, Pihak Terkait dimaksud tidak menyampaikan tanggapan bantahan baik lisan maupun tulisan terhadap permohonan Pemohon, serta tidak pula mengajukan alat bukti surat/tulisan;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing bertanggal 29 Juni 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah yang menyatakan bahwa objek keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menyatakan, *"... keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*. Objek sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah dipertegas kembali dalam Pasal 4 huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
atau
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*;

Pemohon dalam permohonan *a quo* lebih banyak menguraikan mengenai adanya kecurangan atau pelanggaran, sehingga seharusnya pelanggaran demikian bukan menjadi objek perselisihan PemiluKada di Mahkamah, melainkan menjadi kewenangan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan, serta peradilan Umum setelah melalui proses di Kepolisian dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya. Oleh karena menurut Termohon, permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut terkait mengenai kewenangan Mahkamah, maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta Pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan PemiluKada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta PemiluKada mengenai hasil penghitungan suara PemiluKada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* Pasal 4 PMK 15/2008), namun sejak putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, Mahkamah telah memberikan putusan terkait dengan pelanggaran serius dalam proses PemiluKada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*) dan dapat memengaruhi hasil PemiluKada;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemiluKada Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 yang menurut Pemohon dalam proses pelaksanaan PemiluKada tersebut telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 19/SK/KPU-KKA/IV/2010 bertanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5;

[3.10] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang waktu pengajuan permohonan

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.12] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Anambas Tahun 2010 dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Rabu, 16 Juni 2010 terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal 12 Juni 2010;

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 pukul 15.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 177/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.14] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah berkeberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010. Menurut keputusan Termohon tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. T. Mukhtaruddin dan Abdul Haris, S.H) memperoleh suara terbanyak pertama berjumlah 7.288 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan) atau 35, 55% (tiga puluh lima koma lima puluh lima perseratus). Kemudian berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 24/SK/KPU-KKA/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. T. Mukhtaruddin dan Abdul Haris, S.H ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan Termohon, disebabkan karena adanya beberapa pelanggaran yang menurut Pemohon bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, yaitu:

1. Termohon dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 tidak mengundang pemilih berjumlah 2016 [*sic*] untuk memberikan hak suaranya. Ketiadaan undangan tersebut telah menyebabkan pemilih ragu dan bingung, sehingga mengakibatkan 5.056 pemilih di 7 kecamatan se Kabupaten Kepulauan Anambas tidak menggunakan hak

pilihnya. Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas hanya memberikan undangan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010. Oleh karena itu, tindakan Termohon tersebut telah melanggar Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;

2. Adanya praktek *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu berupa:
 - Pemberian uang di sejumlah TPS di Kecamatan Palmatak, yaitu di TPS Pian Pasir, TPS Ladan 1, 2, dan 3, TPS Matak, serta TPS Telaga Kecil Kecamatan Siantan;
 - Pemberian barang dalam bentuk kain untuk bahan pakaian sebanyak 4 sampai dengan 6 gulung yang dilakukan pada hari H pemilihan berlangsung dan setelah pemilihan dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan di Kecamatan Siantan Selatan yaitu di TPS II Desa Telaga Kecil dan TPS I Desa Telaga Besar yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2010, Desa Lingai, TPS Batu Tambun Desa Perintis Kelurahan Tarempa wilayah Gudang Tengah;
3. Termohon telah menyuruh Ketua PPK Palmatak untuk membuka kotak suara;
4. Termohon telah mengambil alih Rapat Pleno penghitungan suara untuk tingkat PPK Kecamatan Palmatak. Rapat Pleno tersebut tidak dihadiri oleh seluruh PPK Palmatak, Panwas Palmatak, saksi seluruh pasangan calon, dan dilakukan di dalam gedung tertutup pada tengah malam;
5. Termohon telah melakukan Rapat Pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten hanya dihadiri oleh satu Panwas dan tidak dihadiri oleh saksi, tidak dihadiri oleh pasangan calon;
6. Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih dengan menggunakan hak pilih orang lain, yaitu:
 - Duazan dan Novi memilih di TPS 2 Payamaram Desa Payalaman Kecamatan Palmatak dengan menggunakan kartu pemilih dan undangan milik Maranto dan Rapizah;
 - Adanya pemilih yang tidak terdaftar di TPS VIII SD Negeri 007 Bukit Tambun Kecamatan Siantan tetapi dapat memilih;
 - Sariman, Muktar, Kartika, Wiwi, Muhdi, Sukiman, Arfat, Martianti, Muslim, Nelawati, dan Suharja tidak terdaftar dalam DPT tetapi dapat memilih;

7. Termohon telah menghilangkan hak suara 70 pemilih **[sic]** dalam DPT, yaitu terbukti hilangnya DPT Nomor 150 – 221 di TPS VIII Batu Tambun Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan;
8. Termohon telah berlaku diskriminasi yaitu membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 3 (Drs. Tengku Mukhtaruddin beserta istrinya Yeni Farida) memilih di TPS I Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan, padahal yang bersangkutan memiliki KTP di luar Kabupaten Kepulauan Anambas;
9. Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang melebihi waktu 7 hari yang ditentukan oleh undang-undang;
10. Termohon telah melanggar asas tertib penyelenggara pemilu, kepastian hukum, adil, dan profesional yaitu:
 - tidak memberikan salinan hasil Rapat Pleno penetapan pasangan calon kepada empat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010;
 - salah mencantumkan dalam diktum “Memperhatikan” dalam Keputusan Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010;
 - merubah beberapa Surat Keputusannya, yaitu antara lain Surat Keputusan Nomor 05 Tahun 2010, Surat Keputusan Nomor 15/SK/KPU-KKA/VI/2010, Surat Keputusan Nomor 16/SK/KPU-KKA/IV/2010, Surat Keputusan Nomor 17/SK/KPU-KKA/IV/2010, Surat Keputusan Nomor 18/SK/KPU-KKA/IV/2010, Surat Keputusan 19/SK/KPU-KKA/IV/2010;
11. Berdasarkan uraian dalilnya tersebut, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010, menyatakan perolehan suara Pemohon sebanyak 6.258 suara **[sic]** sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Anambas Tahun 2010 atau memerintahkan KPU Kabupaten Anambas untuk melakukan pemungutan suara ulang setidaknya-tidaknya untuk TPS se Kecamatan Palmatak dan TPS Kecamatan Siantan;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti rekaman video yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38, serta mengajukan 19 (sembilan belas puluh) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Juni 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara ini;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 28 Juni 2010 yang terdiri dari dua hal yaitu Eksepsi dan jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon dalam bagian Eksepsi menyampaikan 12 (dua belas) macam eksepsi, namun setelah dicermati eksepsi Termohon tersebut merupakan pengulangan terhadap Eksepsi satu dengan eksepsi lainnya. Setelah dikelompokkan, ternyata eksepsi Termohon pada dasarnya terdiri terdiri dari 4 eksepsi yaitu:

1. Objek keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas, karena terdapat kontradiksi antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya;
3. Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon telah mengajukan permohonan terhadap Keputusan Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010. Permohonan yang diajukan Pemohon bukan merupakan objek keberatan penetapan hasil perhitungan suara. Pasal 1 angka 8, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK 15/2008 mensyaratkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon tidak dapat dapat menerangkan secara pasti pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010;
4. Pemohon dalam positanya mendalilkan adanya beberapa pelanggaran sehingga hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon harus dikurangkan dengan jumlah pelanggaran. Dalil demikian hanya merupakan asumsi Pemohon saja yang menentukan sendiri hasil penghitungan suara;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon kecuali dalil yang diakui secara tegas dan memperkuat jawaban Termohon;
2. Pemohon dalam permohonan *a quo* cenderung mengarang dan merekayasa terhadap dalilnya yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran

- Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Termohon telah melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai tahapan dan dilaksanakan sesuai azas Luber dan Jurdil sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (15);
3. Bahwa 5.056 pemilih yang tidak menggunakan hak suara di Kabupaten Kepulauan Anambas bukan karena kesalahan dari Termohon, melainkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Anambas masih kurang dan merupakan hak asasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya. Menurut Termohon bahwa jumlah pemilih berdasarkan DPT adalah **26.061** dan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya berjumlah **21.024**, maka partisipasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Pemilukada adalah cukup baik yaitu mencapai **80,81** (delapan puluh koma delapan puluh satu perseratus);
 4. Termohon membantah dalil Pemohon mengenai tidak mengundang pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas terhadap pemilih yang terdaftar di DPT berjumlah 26.016. Undangan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara otomatis merupakan undangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 33 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah 49/2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 6/2005;
 5. Termohon dalam melaksanakan tugas Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Anambas telah sesuai dengan Peraturan KPU 72/2009 dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU 73/2009 yang berpedoman kepada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabilitas, efesiensi ,dan efektifitas. (Pasal 2 Peraturan KPU 73/2009);
 6. Tidak benar telah terjadi praktik **money politic** dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas, karena sampai saat ini Termohon tidak menerima informasi mengenai pelanggaran dimaksud. Lagi pula pelanggaran Pemilukada demikian merupakan kewenangan Panwaslukada untuk menyelesaikannya;
 7. Pembukaan kotak suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar. PPK Kecamatan Palmatak diintruksikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengamankan dan menyelamatkan berita acara

yang ada di dalam kotak tersebut. Penyelamatan berita acara dari orang-orang yang akan mengacau dan merusak kotak suara adalah merupakan hal sangat wajar dilakukan. Lagi pula pembukaan kotak suara tersebut dilakukan di hadapan anggota Polisi bernama Agus, Ketua Panwaslu Kecamatan Palmatak bernama Ruslan, Ketua PPS Ladan, Ketua PPK Palmatak bernama Mahmur, S.Pd, Sekretaris PPK Kecamatan Palmatak yang bernama Hamka, Hansip PPK Kecamatan Palmatak yang bernama Ran dan tidak ada protes dari pihak manapun karena tidak merubah isi berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, hal ini terbukti di tingkat PPK yang ternyata tidak ada perubahan perolehan suara;

8. Terkait rekomendasi Panwaslu bertanggal 1 Juni 2010 mengenai untuk diadakan pemungutan suara ulang, hal tersebut merupakan bentuk ketidapkahaman dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Anambas tentang peraturan yang berlaku dan alasan Panwaslu mengeluarkan rekomendasi tersebut karena ditekan oleh sekelompok masyarakat;
9. Terkait mengenai Termohon mengambil alih pelaksanaan Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Palmatak, hal tersebut merupakan kewenangan Termohon selaku Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 117 UU 22/2007, Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU 73/2009;
10. Terkait mengenai adanya pemilih atas nama Duazan dan Novi yang menggunakan kartu pemilih milik Maranto dan Rapizah, kasus tersebut sudah diselesaikan di tingkat KPPS di TPS 3 Payamaram Desa Payalaman Kecamatan Palmatak tanggal 26 Mei 2010;
11. Terkait mengenai 11 (sebelas) orang yang tidak terdaftar di DPT yang diberi kesempatan memilih Pemohon tidak menjelaskan di tempat TPS mana hal itu terjadi sehingga dalil Pemohon kabur;
12. Termohon telah melakukan rekapitulasi suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu kepada Peraturan KPU 72/2009 dan Peraturan KPU 73/2009;
13. Terkait dalil Pemohon mengenai Termohon menghilangkan 70 pemilih dalam DPT Batu Tambun, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan adalah tidak berdasar karena telah dilakukan perbaikan dan validasi data yang diperoleh dari tingkat PPS. Kesalahan dalam mencantumkan Nomor Urut 153 yang

seharusnya Nomor Urut 154 tertulis 222 (bukan 221 versi Pemohon) sama sekali tidak mengurangi jumlah pemilih tetap;

14. Tidak benar Termohon melakukan diskriminasi dalam memberikan hak pilih kepada Pasangan Calon Terpilih Drs. Tengku Mukhtaruddin dan Istrinya (Yeni Fatra) yang mempunyai KTP berbeda dengan alamat pemilihan. Pemberian hak pilih kepada yang bersangkutan karena sudah mengikuti Pemilu Legislatif Tahun 2009, di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal demikian telah sesuai ketentuan Pasal 7 Bab I Peraturan KPU 67/2009 yang menyatakan "*Data Pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih pemilu terakhir*";
15. Tidak benar dalil Pemohon mengenai rapat pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dihadiri saksi, tidak dihadiri pasangan calon, karena saudara Azam Basir, saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 hadir dalam rapat pleno tersebut. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU 73/2009 menyatakan, "*Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani*";
16. Termohon dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara telah mengundang pasangan calon, saksi-saksi pasangan calon, namun mereka tidak hadir. Ketidakhadiran pasangan calon dan saksi tidak mengharuskan Termohon menghentikan kegiatan tahapan rekapitulasi penghitungan suara, karena satu orang Panwaslukada yang hadir dalam rapat pleno sudah dapat mewakili. Lagi pula hingga saat ini, Panwaslukada tidak pernah membuat laporan pelanggaran terhadap rekapitulasi penghitungan suara dan saksi pasangan calon juga tidak pernah membuat pernyataan keberatan/kejadian khusus terkait rekapitulasi suara;
17. Pelaksanaan rapat pleno dilaksanakan hingga larut malam, hal tersebut disebabkan adanya demonstrasi yang bersifat anarkis, sehingga Termohon

menskorsing penghitungan suara dan dimulai kembali pada Pukul 22.00 WIB sampai dengan selesai;

18. Termohon telah memberikan salinan rapat pleno penetapan pasangan calon kepada lima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 melalui surat pengantar Termohon Nomor 136/KPU-KKA/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010;
19. Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon tidak melebihi tenggat yang ditentukan, karena berdasarkan lampiran Berita Acara Pleno Nomor 32/Pleno KPU-KKA/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 huruf d bahwa jadwal rekapitulasi suara sebelum ada perubahan adalah dimulai tanggal 30 Mei 2010 sampai dengan tanggal 5 Juni 2010, namun setelah perubahan, jadwal rekapitulasi dimulai tanggal 6 Juni 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2010. Perubahan jadwal pelaksanaan program merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf c, huruf j, dan huruf i UU 32/2004;
20. Penyusunan DPT telah melalui berbagai tahapan, yaitu data kependudukan pertama kali diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Kabupaten Kepulauan Anambas. Data kependudukan dari DKCS dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menjadi Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Selanjutnya DP4 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diumumkan di tempat-tempat umum oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mendapat tanggapan masyarakat. Apabila ada warga masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih belum terdaftar dalam DPS, maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri untuk di terdaftar dalam DPT;
21. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 Tentang Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 tidak cacat hukum karena dilaksanakan dengan mengacu dan tunduk kepada hukum yang berlaku;

[3.18] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-34,

namun setelah dilakukan penelitian terhadap bukti Termohon tersebut diperoleh fakta bahwa alat bukti Termohon yang bertanda Bukti T-8, T-15, T-6, T-25 tidak ada dalam berkas bukti Termohon. Selain mengajukan alat bukti surat/tulisan tersebut, Termohon telah pula mengajukan 11 (sebelas) orang saksi, namun dari 11 (sebelas) orang saksi Termohon tersebut hanya 4 (empat) orang saksi yang relevan untuk di dengar keterangannya di persidangan tanggal 28 Juni 2010, yang keterangan saksi Termohon tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara ini;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Nomor Urut 3 atas nama Drs. Tengku Mukhtaruddin dan Abdul Haris, S.H., pada persidangan tanggal 23 Juni 2010 mengajukan permohonan secara lisan untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Namun demikian Pihak Terkait dimaksud hingga selesainya persidangan dalam perkara ini tidak menyampaikan tanggapan baik lisan maupun tulisan, serta tidak pula mengajukan alat bukti untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon, dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya masing-masing bertanggal 29 Juni 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2010, yang pada pokoknya semua pihak tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon;

[3.21.1] Termohon pada pokoknya mendalilkan 4 alasan dalam eksepsi, namun setelah dikelompokkan, ternyata dalil eksepsi Termohon hanya terdiri dari 3 alasan dalil eksepsi, *pertama* terkait kewenangan Mahkamah, *kedua* permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) yang mencakup 2 hal, yaitu: (i) permohonan Pemohon kontradiktif antara petitum satu dengan petitum lainnya dan (ii) Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang

ditetapkan oleh Termohon, serta tidak pula menguraikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon, dan mengenai pelanggaran hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon hanya merupakan asumsi Pemohon saja yang menentukan sendiri hasil penghitungan perolehan suaranya;

[3.21.2] Terkait eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.4]** dan paragraf **[3.7]** dalam Kewenangan Mahkamah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan *a quo*;

[3.21.3] Terkait eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan penghitungan dan tidak pula menguraikan pelanggaran hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* telah secara rinci menguraikan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sekalipun dalam permohonan *a quo* ada beberapa pelanggaran yang tidak disebutkan tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) terjadinya pelanggaran dimaksud serta nama pelakunya, tetapi karena sebagian besar pelanggaran dimaksud telah diuraikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan, maka eksepsi Termohon demikian adalah tidak beralasan hukum;

[3.21.4] Terkait eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena petitum Pemohon kontradiktif satu dengan lainnya dan pelanggaran hukum yang didalilkan oleh Pemohon hanya merupakan asumsi Pemohon saja, Mahkamah berpendapat bahwa kedua eksepsi Termohon tersebut, sudah memasuki ranah Pokok Permohonan. Oleh karena itu eksepsi demikian akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam Pokok Permohonan;

[3.22] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan kesimpulan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.22.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum yang diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait karenanya fakta tersebut

menurut hukum telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon serta Pihak Terkait yang tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon karena Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 19/SK/KPU-KKA/IV/2010 bertanggal 21 April 2010;
2. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
3. Pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 26 Mei 2010;

[3.22.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, terdapat pula fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas tidak membuat kartu undangan kepada pemilih untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010;
2. Adanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa pemberian uang dan barang;
3. Pembukaan kotak suara yang tidak sesuai mekanisme yang ditentukan dalam undang-undang;
4. Termohon telah mengambil alih Rapat Pleno penghitungan suara untuk PPK Kecamatan Palmatak;
5. Rapat Pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten hanya dihadiri satu Panwas dan tidak dihadiri saksi, serta tidak dihadiri pasangan calon;
6. Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih dengan menggunakan hak pilih atas nama orang lain;
7. Termohon telah menghilangkan hak suara 70 pemilih dalam DPT di Batu Tambun Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan;
8. Termohon telah memberikan ijin kepada pemilih yang tidak mempunyai KTP di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010;
9. Termohon telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kabupaten melebihi waktu 7 hari yang ditentukan oleh undang-undang;
10. Termohon telah melanggar asas tertib penyelenggara pemilu, kepastian hukum, adil, dan profesional;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.23.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 tidak mengundang pemilih berjumlah 2.016 **[sic!]** untuk memberikan hak suaranya. Ketiadaan undangan tersebut telah menyebabkan pemilih ragu dan bingung, sehingga mengakibatkan 5.056 pemilih di 7 kecamatan se Kabupaten Kepulauan Anambas tidak menggunakan hak pilihnya. Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas hanya memberikan undangan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010. Oleh karena itu, tindakan Termohon tersebut telah melanggar Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-2a sampai dengan Bukti P-2c, Bukti P-2e, Bukti P-3a sampai dengan Bukti P-3d, Bukti P-4, Bukti P-29, dan 2 (dua) orang saksi bernama Samsul Umri dan Prof. Dr. Mohammad Zen, serta seorang ahli bernama Topo Santoso, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Samsul Umri

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5. Tugas saksi adalah meneruskan laporan-laporan yang masuk kepada Panwascam dengan tembusan Panswalu. Laporan saksi ke Panwascam tersebut antara lain mengenai tidak adanya kartu undangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, melainkan hanya memberikan undangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
- Tim saksi (Feri Hidayat) pernah menanyakan kepada KPU terkait tidak adanya undangan tersebut. KPU menjelaskan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan secara simultan, sehingga kartu undangan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur digunakan juga untuk memilih Bupati/Wakil Bupati;

- Saksi memilih bupati dan wakil bupati dengan menggunakan kartu undangan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;

Saksi Prof. Mohammad Zen

- Saksi melihat bahwa KPU membuat undangan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan dalam kartu undangan tersebut tidak ada kata-kata lain untuk memilih Bupati/Wakil Bupati;
- Saksi pernah menanyakan kepada KPU, mengapa hanya membuat kartu undangan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan tidak pula membuat kartu undangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, apa tidak ada dana? Ketua KPU menjelaskan bahwa kartu undangan tersebut memang dicetak seperti itu, karena perintah KPU Pusat untuk mencetak 1 kartu undangan;

Ahli Topo Santoso

- Dalam konteks PemiluKada bahwa penggunaan hak seseorang memilih, termasuk juga mengundang warga yang terdaftar dalam DPT untuk memilih merupakan tugas dan kewajiban dari KPUD. Apabila kewajiban KPUD yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tidak dilaksanakan, hal demikian sudah termasuk pelanggaran;
- Perbuatan yang tidak melakukan kewajiban untuk mengumumkan dan memberitahukan kepada pemilih merupakan pelanggaran administrasi yang berakibat serius yang dapat menyebabkan dibatalkannya PemiluKada berupa pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam PemiluKada Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 5.056 adalah bukan karena kesalahan dari Termohon, hal demikian merupakan hak asasi mereka apakah akan menggunakan hak pilihnya atau tidak. Undangan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara otomatis merupakan undangan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 33 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah 49/2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 6/2005. Berdasarkan analisa Termohon bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dalam PemiluKada cukup baik, hal demikian didasarkan pada penghitungan jumlah DPT 26.061 pemilih, masyarakat yang

menggunakan hak pilihnya berjumlah 21.024 pemilih atau 80,81 % (delapan puluh koma delapan puluh satu perseratus). Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-11 = T14 dan Bukti T-26;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Bukti Pemohon (Bukti P-2e, Bukti P-3a sampai dengan Bukti P-3d) menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bukti P-2e berupa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Tingkat KPU Kabupaten/Kota (Model DB-1 KWK KPU). Berdasarkan bukti tersebut, Pemohon telah membuat analogi hukum yang membandingkan perbedaan perolehan suara pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan perolehan suara Pemohon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang sama-sama didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Indonesia Baru (PIB), dimana para TIM pasangan calon tersebut telah bekerja menggunakan metode yang sama dan simultan. Analogi hukum Pemohon tersebut, sangat tidak berlasan menurut hukum, penentuan perolehan suara masing-masing calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak semata-mata didasarkan oleh partai pengusung dari pasangan calon yang bersangkutan, namun pemilih dapat menentukan sendiri pilihan dengan tidak terikat pada partai pengusung pasangan calon tersebut dengan memperhatikan visi dan misi serta keseriusan pasangan calon untuk membangun daerahnya pada umumnya dan mensejahterakan masyarakatnya pada khususnya jikalau pasangan pasangan calon tersebut terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur ataupun terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati;
- Bukti P-3a sampai dengan Bukti P-3d berupa Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 [Model C6-KWK (Untuk Pemilih)] dan Kartu Pemilih. Alat bukti inilah yang dijadikan dasar Pemohon untuk mempersoalkan tidak adanya undangan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas;

Untuk membantah dalil Pemohon mengenai adanya 5.056 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai akibat tidak adanya undangan untuk memilih, Termohon mengajukan Bukti T-11 = Bukti T-14 berupa Berita Acara Nomor 34/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tingkat

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 (Model DB BWB-KPU), dimana di dalam Bukti T-11 = T-14 tersebut, tercantum jumlah DPT Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 26.016 pemilih dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 21.024 pemilih. Sedangkan untuk membantah dalil Pemohon mengenai tidak adanya undangan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Termohon telah membantahnya dengan mengajukan Bukti T-26 berupa Kutipan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP 49/2008);

Setelah Mahkamah mencermati Bukti Termohon (Bukti T-26) menemukan fakta hukum bahwa mekanisme penggunaan kartu pemilih diatur dalam Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6) PP 49/2008 yang menyatakan:

Ayat (5) *“Dalam hal pemilihan gubernur/wakil gubernur dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan bupati/wakil bupati dan/atau walikota/wakil walikota, dapat menggunakan 1 (satu) jenis kartu pemilih”;*

Ayat (6) *“Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih di Kabupaten/kota, KPUD membuat kartu pemilih kabupaten/kota sesuai dengan penambahan jumlah pemilih”;*

Sekalipun Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6) PP 49/2008 tidak menyebutkan mengenai *“kartu undangan”* sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun dengan tercantumnya *“kartu pemilih”* dalam pasal *a quo*, maka pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan kartu pemilih. Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan, *“Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS/KPPS”*. Ketentuan pasal *a quo* membuktikan bahwa betapa pentingnya kartu pemilih dibandingkan dengan kartu undangan. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat bahwa pemilih tidak menggunakan hak pilihnya bukan semata-mata disebabkan karena tidak adanya undangan, tetapi dapat juga disebabkan kurangnya kesadaran pemilih itu sendiri dalam Pemilukada;

Meskipun Termohon untuk membantah dalil Pemohon tersebut tidak mengajukan saksi, namun Bukti Termohon (Bukti T-26) telah cukup bagi Mahkamah untuk menilai bahwa tindakan Termohon yang tidak menyampaikan undangan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena undangan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dapat juga digunakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas;

Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, Pasal 33 ayat (5) PP 49/2008 merupakan ketentuan yang bersifat pilihan, dimana pasal *a quo* menggunakan kalimat “**dapat**” yang mengandung makna bahwa apabila pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati tersebut bersamaan, Termohon dapat membuat 2 undangan/kartu pemilih untuk masing-masing Pemilukada. Jika permasalahan tidak dibuatnya masing-masing undangan/kartu pemilih tersebut, dikarenakan terbatasnya anggaran, maka Termohon dapat membuat 1 undangan/kartu pemilih dengan menyebutkan dua macam Pemilukada yang akan dilaksanakan;

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan. Dengan demikian, dalil Pemohon demikian tidak beralasan menurut hukum;

[3.23.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan praktik *money politic* berupa:

1. pemberian uang di sejumlah TPS di Kecamatan Palmatak, yaitu di TPS Pian Pasir, TPS Ladan 1, 2, dan 3, TPS Matak, serta TPS Telaga Kecil Kecamatan Siantan;
2. pemberian barang dalam bentuk kain untuk bahan pakaian sebanyak 4 sampai dengan 6 gulung yang dilakukan pada hari “H” pemilihan berlangsung dan setelah pemilihan yang dilakukan di Kecamatan Siantan Selatan, yaitu di TPS II Desa Telaga Kecil dan TPS I Telaga Besar yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2010, TPS Desa Lingai, TPS Batu Tambun Desa Perintis Kelurahan Tarempa Wilayah Gudang Tengah;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti (Bukti P-15a sampai dengan Bukti P-15c, Bukti P-16a sampai dengan Bukti P-16d, Bukti P-23, Bukti P-25a sampai dengan P-25e, Bukti P-26, Bukti P-34), dan 7 (tujuh) orang saksi, masing-masing bernama Jakfar, Sukaria, Andika, Musa, Alzeri, Aryani, dan Fahri Hidayat serta seorang ahli bernama Topo Santoso yang memberikan keterangan di bawah Sumpah dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jakfar

- Pada saat pemilihan, saksi didatangi oleh Imran (Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3) di Desa Telaga Kecil untuk menyerahkan uang honor. Uang tersebut diserahkan Imran kepada saksi di lokasi TPS 2 Desa Telaga Kecil;
- Selain saksi, 3 orang lainnya bernama Taulini, Mety, dan Sarina yang merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut 3, juga menerima amplop yang per amplopnya berisi uang sebanyak Rp.300.000,- sehingga berjumlah Rp. 900.000,-

2. Saksi Sukaria

- Pada tanggal 20 Mei 2010 jam 15.00 WIB, saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Ibu Tetty, Zulfahmi dan Laihin datang ke rumah makan Sahabat;
- Setelah selesai makan, Ibu Tetty mengeluarkan uang dan menyuruh Bapak Tar untuk membagikan uang kepada 40 orang yang berada di rumah makan tersebut yang per orangnya menerima Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pesan “jangan lupa nomor 3”;
- Warga masyarakat datang ke rumah makan sahabat diundang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

3. Saksi Nurdin

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai TIM Sukses Pasangan Calon Nomor 2;
- Pada tanggal 27 Mei 2010, saksi menerima laporan dari Musa bahwa telah menerima uang dari Andika sebanyak Rp. 100.00,- (seratus ribu) dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atas perintah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon

Nomor Urut 2, saksi diminta untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kabupaten;

- Saksi melaporkan adanya *money politic* kepada Panwaslu Kabupaten dengan disertai bukti uang sebanyak Rp.100.00,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 2 lembar);
- Laporan saksi kepada Panwaslu Kabupaten telah ditindaklanjuti dengan meneruskan ke Polsek Kecamatan Palmatak;

4. Saksi Musa

- Saksi membenarkan keterangan Nurdin, bahwa saksi pada tanggal 26 Mei 2010 jam 07.00 WIB telah menerima uang dari Andika untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Saksi Alzeri

- Pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2010, saksi akan beli rokok di rumah Andika. Andika bertanya kepada saksi, “Alzeri, tujuan kamu apa hari ini” saksi jawab “nggak tahu”. Selanjutnya Andika mengatakan kepada saksi “kamu tolong bantu nomor 3” dan dijawab “*nggak* tahu lah”. Kemudian Andika memberi uang kepada saksi sebanyak Rp.50.000,- dengan pesan agar memilih Tengku pasangan nomor 3;

6. Saksi Aryani

- Pada waktu hari H pemilihan, saksi menerima baju sebanyak 9 lembar dari Bapak Herman (Sekertaris Camat). Menurut Bapak Harman bahwa baju tersebut diberikan kepada saksi untuk menepati janji Ibu Tetty sebagaimana yang disampaikan pada waktu kampanye;
- Saksi juga menerima 4 gulung bahan baju kurung dari Ibu Tetty, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada waktu saksi menerima 9 lembar baju dan 4 gulung kain, Ibu Tetty hadir dan di ruangan itu ada sekitar 50 orang;
- Saksi membagikan baju tersebut kepada kader-kader posyandu dan 1 bahan baju kurung, saksi bagikan kepada Ibu-Ibu Kampung;
- Bahwa benar saksi telah meminta bahan baju kurung dan bahan baju posyandu kepada Ibu Tetty;
- Bahan baju posyandu, bahan baju kurung kompiang dibagikan pada hari “H” pencoblosan jam 18.00 WIB

- Saksi menerima bahan baju posyandu pada tanggal 26 Mei 2010 atau saat pencoblosan dengan pesan “jangan lupa coblos pak Tengku”, sedangkan pemberian bahan baju kurung dibagikan setelah pencoblosan tanggal 27 Mei 2010;
- Pada hari “H” pencoblosan sekitar jam 09.30 WIB, datang rombongan Bapak Camat membawakan bahan baju posyandu dan dibagikan pada hari itu juga;

7. Saksi Fahri Hidayat

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai Wakil Ketua Tim pencari fakta dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Irwan Suhendra dan Iwan Jamaludin);
- Pada tanggal 27 Mei 2010, saksi berangkat menuju Desa Telaga Kecil Kecamatan Siantan Selatan untuk mengecek kebenaran mengenai adanya pembagian kain. Berdasarkan wawancara dengan Aryani, saksi memperoleh informasi bahwa memang benar telah terjadi *money politic* berupa pembagian kain untuk posyandu oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada hari yang sama (tanggal 27 Mei 2010), saksi melanjutkan perjalanan menuju Pulau Desa Lingai dan menemukan 4 gulung kain potong untuk bahan baju kurung di rumah Mazlan, anggota BDP Desa Lingai. Saksi minta keterangan dari Mazlan dengan merekamnya melalui Handycam yang menerangkan bahwa kain tersebut diperoleh dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk dibagikan kepada masyarakat;
- Pada tanggal 28 Mei 2010, saksi melanjutkan perjalanan menuju Desa Pian Pasir Kecamatan Palmatak, tepatnya di rumah Bapak Haidir (Ketua KPPS) yang menerangkan bahwa benar Andika merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi melanjutkan perjalanan menuju Desa Ladan Kecamatan Palmatak dan memperoleh informasi bahwa benar telah terjadi *money politic* berupa pemberian uang kepada 40 warga masyarakat yang dilakukan oleh Tetty (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3);
- Saksi melanjutkan perjalanan menuju Desa Candi Kecamatan Palmatak dan menemukan 6 gulung kain potong untuk baju kurung di rumah Ibu Hendra yang akan dibagikan kepada masyarakat. Menurut keterangan Asban (pengangkat barang Ibu Hendra) bahwa benar Ibu Hendra merupakan orangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Ahli Topo Santoso

- Tindakan mempengaruhi pemilih dengan memberi uang/barang (*money politic*) merupakan pelanggaran Pemilukada yang serius yang dapat mempengaruhi hasil Pemilukada yang menyebabkan dibatalkannya Pemilu atau diulangnya Pemilu. Pelarangan adanya *money politic* demikian diatur dalam Pasal 82 UU 32/2004 yang menyatakan bahwa *“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”*;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang menyatakan bahwa tidak benar telah terjadi praktek ***money politic*** dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas, karena sampai saat ini Termohon tidak menerima informasi mengenai pelanggaran dimaksud. Lagi pula pelanggaran Pemilukada demikian merupakan kewenangan Panwaslukada untuk menyelesaikannya. Terkait dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan tetapi menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Andika dan Tetty Hadiyati yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Juni 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Andika

- Saksi membantah keterangan Musa bahwa telah memberi uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa benar saksi memberi uang kepada Musa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi uang tersebut untuk membayar upah yang bersangkutan yang bekerja sebagai tukang batu di rumah saksi;
- Pendengarannya Musa kurang bagus, sehingga tidak dapat menangkap apa yang saksi katakan;

2. Saksi Tetty Hadiyati

- Pada tanggal 20, saksi bersama Tim mengunjungi seluruh posko yang ada di Kecamatan Palmatak, dimana di depan posko induk tersebut ada rumah makan sahabat;
- Saksi mengakui bahwa memang benar membagikan kain kepada majelis taklim, dimana saksi sebagai Wakil Ketua Badan Kontak Majelis Taklim;
- Pada waktu saksi datang di tempat-tempat majelis taklim, mereka meminta dengan mengatakan, *“Bu, kami ada 60 orang majelis taklim bisa nggak”*;

- Semua desa-desa yang ada di Kabupaten Anambas pernah saksi kunjungi dan Aryani datang ke rumah saksi untuk minta kain. Tetapi saksi tidak mengetahui mengenai pembagian baju posyandu;

Setelah mencermati alat-alat bukti Pemohon, alat bukti Termohon, keterangan saksi Pemohon dan keterangan saksi Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Sepanjang dalil Pemohon mengenai *money politic* berupa pemberian uang di sejumlah TPS di Kecamatan Palmatak, yaitu TPS Pian Pasir, TPS Ladan 1, 2 dan 3, TPS Matak, serta TPS Telaga Kecil Kecamatan Siantan, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-15b, Bukti P-15c, Bukti P-16a, dan Bukti P-23 berupa surat pernyataan mengenai adanya *money politic* berupa pemberian uang. Apabila alat bukti Pemohon tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka alat bukti Pemohon (Bukti P-15b, Bukti P-15c dan Bukti P-16a), mempunyai kekuatan pembuktian apabila di dukung dengan alat bukti yang lain. Bahwa Bukti P-15b, Bukti P-15c dan Bukti P-16, dan Bukti P-23 merupakan pernyataan yang dibuat oleh Musa, Khaidir, Alzeri, Suparmi, dan Sukaria, Samsudin Hasan alias Sam Garam, Darius, Refi Sumardi, Doni, dan Awaludin yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi *money politic* berupa pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bukti P-26 berupa foto seseorang yang menunjukkan uang sebanyak Rp. 100.000,- Bukti P-30 berupa Gambar Uang sebanyak Rp. 100.000,- (Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar). Mahkamah berpendapat bahwa alat bukti Pemohon (Bukti P-26, Bukti P-30) tidak relevan dijadikan bukti untuk membuktikan adanya *money politic* berupa pemberian uang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa Alzeri dan Musa selain membuat surat pernyataan (Bukti P-15b dan Bukti P-15c), juga menyampaikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan telah menerima uang dari Andika sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pesan untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi Termohon (Andika) tidak menyampaikan bantahan terhadap keterangan saksi Pemohon (Alzeri dan Jakfar). Saksi Termohon (Andika) hanya menyampaikan bantahan terhadap keterangan saksi Pemohon (Musa). Selain itu, saksi Termohon juga tidak membantah keterangan saksi Jakfar yang telah menerima uang dari Imran di Desa Telaga

Kecil. Meskipun keterangan saksi Pemohon (Alzeri dan Jakfar) tidak dibantah oleh saksi Termohon (Andika), 2 orang yang terbukti menerima uang dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon dan tidak terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masive;

- Sepanjang dalil Pemohon mengenai *money politic* berupa pemberian bahan pakaian sebanyak 6 gulung di TPS II Desa Telaga Kecil, TPS I Telaga Besar Kecamatan Siantan Selatan, TPS Desa Lingai, TPS Batu Tambun Desa Perintis Kelurahan Tarempa Wilayah Gudang Tengah dan pembagian uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di TPS Ladan 1, 2, dan 3, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-15a berupa pernyataan Asban, Bukti P-16b berupa Surat Keputusan Nomor BERTUAH/007.1/B/Kpts/K-S/001/2010 tentang Penetapan Susunan Personalia TIM Kampanye/Pemenangan Kabupaten Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Mukhtarudin dan Abdul Haris, S.H, tanggal 06 April 2010 yang dalam lampiran surat tersebut menyatakan H. Tetty Hadiyati, S.H., M.Hum, adalah Bendahara Umum Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bukti P-16c dan Bukti P16d berupa laporan Tim Kampanye Wan – Irwan kepada Panwaslu. Apabila alat Bukti Pemohon (Bukti P-16b dikaitkan dengan keterangan saksi Pemohon (Sukaria, Aryani, dan Fahri Hidayat), maka ada hubungan dan keterkaitan antara Saksi Termohon (Tetty Hadiyati) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga apabila saksi Termohon (Tetty Hadiyati) tersebut membagikan barang berupa kain gulung sebagai bahan baju kurung dan pembagian uang di rumah makan sahabat Desa Ladan Kecamatan Palmatak, Mahkamah berpendapat jikapun benar terjadi adanya *money politic* berupa pembagian uang kepada 40 warga masyarakat di TPS Ladan dan pembagian kain di TPS II Desa Telaga Kecil dan TPS I Telaga Besar Kecamatan Siantan Selatan, TPS Desa Lingai, TPS Batu Tambun Desa Perintis Kelurahan Tarempa Wilayah Gudang Tengah, hal demikian merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menyelesaikannya. Lagi pula menurut Mahkamah jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon;

3.23.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pembukaan kotak suara di tingkat PPK Kecamatan Palmatak tidak melalui Rapat Pleno, sehingga pembukaan kotak demikian tidak sesuai mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) huruf a UU 32/2004 bahwa pembukaan kotak yang tidak sesuai mekanisme yang ditentukan dapat dilakukan pemungutan suara ulang;

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti rekaman video (Bukti P-7a, Bukti P-7b, Bukti P-34, Bukti P-28) dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama Indrayana, Pardan, Asmirwan, Hasbullah, dan Wahyudi, serta menghadirkan seorang ahli bernama Topo Santoso yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Juni 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Indrayana

- Pada tanggal 31 Mei 2010, sekitar jam 21.39 – 22.30 WIB, saksi melihat 24 tong suara di Kantor DPRD, 2 kotak suara telah dibuka dan lainnya belum dibuka;
- Tong suara yang di buka adalah TPS 3 Payamaram dan TPS 4 Mubur Kecil, Kecamatan Palmatak;
- Untuk membuktikan bahwa tong tersebut telah dibuka, peserta yang hadir minta agar Mahmur, Ketua PPK Kecamatan Palmatak dihadirkan dengan maksud untuk menjelaskan mengenai adanya pembukaan kotak suara tersebut;

2. Pardan

- Pada tanggal 27 Mei 2010, sekitar jam 10.30 WIB, saksi melihat ada 6 orang, salah satunya adalah petugas polisi bernama Agus Sutono berada di dalam suatu ruangan. Menurut pengakuannya bahwa mereka terkurung di dalam ruangan penyimpanan kotak suara. Ada kecurigaan saksi mengenai adanya orang yang terkurung di dalam ruangan penyimpanan kotak suara, karena pada waktu saksi mengunci pintu ruangan itu, tidak ada orang di dalamnya. Saksi menggembok pintunya dengan maksud untuk mengamankan kotak suara;
- Selain menyimpan kotak suara kabupaten, gudang tersebut juga untuk menyimpan kotak suara provinsi. Atas persetujuan lisan antara para saksi

pasangan calon dengan Ketua KPU bahwa para saksi calon mengizinkan kotak suara provinsi dihitung dan pada besok harinya, saksi bersama-sama dengan masyarakat membuka ruangan untuk mengeluarkan kotak suara provinsi;

- Ada niat KPU membawa kotak suara kabupaten yang tersimpan di PPK Kecamatan Palmatak untuk dibawa ke kabupaten, namun niat KPU tersebut diketahui oleh masyarakat;
- Saksi bersama-sama dengan masyarakat mendatangi tempat penyimpanan kotak suara yang menuntut untuk menunda pemindahan kotak suara provinsi ke kabupaten, karena ada kecurigaan di dalam kotak suara provinsi diisi dengan surat suara kabupaten dan di dalam kotak suara kabupaten diisi dengan surat suara provinsi;
- Kecurigaan saksi muncul ketika pada tanggal 17 Mei 2010 sekitar jam 12.20 WIB yang diperintahkan oleh Polda Kepri untuk menyerahkan anak kunci. Atas koordinasi dengan 3 desa dan ijin Bapak Asmirwan, saksi memutuskan menyetujui menyerahkan anak kunci. Pada pagi harinya, saksi mencurigai isi tong suara telah ditukar, karena kunci tidak berada pada tangan saksi dan pada waktu pintu ruangan penyimpan kotak suara itu dibuka, ditemukan ada 6 orang yang berada di dalamnya, antara lain Bapak Ruslan (Panwascam), Bapak Wan Mahdar;

3. Asmirwan

- Kejadian demonstrasi masyarakat di PPK Kecamatan Palmatak berawal dari ditemukannya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya atas nama orang lain. Kasus tersebut dilaporkan kepada Panwascam untuk diteruskan kepada Panwaslu Kabupaten, namun tidak ada penyelesaian. Kejadian itulah yang menimbulkan reaksi masyarakat untuk mengajukan demonstrasi di PPK Kecamatan Palmatak;
- Saksi tidak mendengar langsung pengakuan dari Mahmur mengenai pembukaan kotak suara, tetapi saksi mengetahui bahwa ada kotak suara yang telah dibuka;
- Saksi tidak mengetahui kotak suara TPS mana yang telah dibuka;
- Saksi melaporkan adanya pengalihan hak pilihnya seseorang kepada orang lain yang tidak terdaftar dalam DPT. Kejadian tersebut saksi laporkan kepada Panwaslu Kabupaten. Panwaslu Kabupaten menindaklanjuti laporan saksi dengan mengeluarkan rekomendasi yang isinya pada pokoknya adalah

(i) menunda penghitungan sampai dengan kasus di proses, (ii) mempercepat proses kasus-kasus yang ada, dan (iii) mendukung untuk pemungutan ulang di Kabupaten Anambas. Rekomendasi Panwas tersebut tersebut ditolak oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas dengan alasan yang berwenang melakukan pemungutan suara ulang adalah Panwas;

4. **Hasbullah**

- Saksi melihat gudang penyimpanan kotak suara tidak digembok dan saksi melihat di dalam gudang ada bayang-bayang orang;
- Saksi menyuruh Pardan untuk mengecek kebenaran adanya bayang-bayang orang yang ada di gudang penyimpanan kotak suara tersebut;

5. **Wahyudi**

- Saksi membawa tong suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas yang tersimpan di PPK Kecamatan Palmatak bersama-sama dengan Kapolres, Ketua DPRD, Panwas KPUD;
- Saksi membujuk masyarakat Palmatak agar tong suara di Kecamatan Palmatak boleh di bawa ke kabupaten. Setelah sampai di kabupaten, saksi mendapat telepon dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyatakan tong suara sudah dibongkar dan diambil dokumennya;
- Saksi tidak mengetahui jumlah tong suara yang telah dibuka;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua DPRD;
- Atas permintaan masyarakat, 24 tong suara Kecamatan Palmatak yang sudah dibawa di kabupaten supaya diamankan di rumah rakyat (Gedung DPRD);
- Saksi tidak mendengar secara langsung pengakuan Mahmur yang disampaikan dalam rapat yang telah mengakui membuka 4 tong suara;

Ahli Topo Santoso

- Pembukaan kotak suara tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam UU 32/2004 adalah mengancam kemurnian hasil pemungutan suara yang dapat menyebabkan hasil pemungutan suara diragukan. Pasal 104 ayat (2) huruf a UU 32/2004, Peraturan KPU 72/2009 dan Peraturan KPU 73/2009 pada pokoknya menyatakan bahwa "*Membuka kotak suara seharusnya dilakukan melalui rapat pleno*". Apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas Pemilu telah terjadi pembukaan kotak suara tanpa melalui

mekanisme yang diatur dalam peraturan, maka berikabat dapat diulangnya pemungutan suara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dengan menyatakan pembukaan kotak suara di tingkat PPK Kecamatan Palmatak atas perintah KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengamankan dan menyelamatkan berita acara yang ada di dalam kotak tersebut dari orang-orang yang akan mengacaukan dan merusak kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010. Lagi pula pembukaan kotak suara tersebut dilakukan di hadapan anggota Polisi (Agus), Ketua Panwaslu Kecamatan Palmatak (Ruslan), Ketua PPS Ladan, Ketua PPK Palmatak (Mahmuri, S.Pd) Sekretaris PPK Kecamatan Palmatak (Hamka), dan Hansip PPK Kecamatan Palmatak (Ran) yang tidak ada protes dari pihak manapun karena memang tidak mengubah isi berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, hal ini dibuktikan di tingkat PPK ternyata tidak ada perubahan suara. Terkait rekomendasi Panwaslu bertanggal 1 Juni 2010 perihal diadakan pemungutan suara ulang, hal tersebut merupakan bentuk ketidakpahaman Panwaslu Kabupaten Kepulauan Anambas tentang peraturan yang berlaku dan alasan Panwaslu mengeluarkan rekomendasi tersebut karena ditekan oleh sekelompok masyarakat;

Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa Bukti T-4, Bukti T-24, Bukti T-30, dan Bukti P-T31 serta 2 (dua) orang saksi bernama Mahmur dan Wan Mahdar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Juni 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mahmur

- Kapasitas saksi dalam PemiluKada Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 adalah sebagai Ketua PPK Kecamatan Palmatak;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Pemohon (Indrayana) mengenai adanya pembukaan kotak suara di tingkat PPK Palmatak, namun kotak suara yang dibuka tersebut bukanlah kotak suara di TPS sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Pemohon tersebut (TPS 3 Payamaram dan TPS 4 Mubur Kecil), melainkan kotak suara di TPS lain;
- Rekapitulasi suara di Kecamatan Palmatak dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2010, dimana pada waktu melakukan rekapitulasi suara datang masa

pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 4, dan 5 untuk melakukan demonstrasi yang menuntut agar rekapitulasi suara dihentikan;

- Saksi melaporkan aksi demonstrasi tersebut kepada Ketua KPU (Bapak Marzuki) dengan mengatakan, *“Tak apa-apa hentikan dulu, waktu kita masih masih lama. Hentikan dulu, nanti kita negosiasi bisa kita lanjutkan.”* Kemudian saksi mengatakan kepada Ketua KPU bahwa *“massa tidak hanya minta dihentikan rekapitulasi suara, tetapi juga akan menyegel atau menambah kunci sekretariat yang di dalamnya ada logistic”*. Atas instruksi Ketua KPU, saksi menghentikan rekapitulasi suara;
- Pada Sabtu sore, saksi ditelepon oleh Ketua KPU yang mengatakan, *“Pak Mahmur, karena kondisi-kondisi demo kemarin, Pak Mahmur siap-siap, nanti akan dijemput kotak suara sama bapak Kapolres beserta anggota Kapolres”*;
- Pada hari minggu jam 08.30 WIB, saksi menuju sekretariat PPK Palmatak dan melihat massa sudah berkumpul di jalan-jalan. Kejadian tersebut, saksi laporkan kepada Ketua KPU melalui telepon dan Ketua KPU mengatakan, *“Kalau memang kondisi kurang memungkinkan, sangat mengkhawatirkan, tolong bapak selamatkan berita acara, selamatkan surat suara, minimal berita acaranya yang bapak selamatkan”*;
- Atas perintah Ketua KPU tersebut, saksi memanggil PPS agar menyelamatkan kartu suara yang tersimpan di kotak suara di TPS-nya masing-masing, minimal berita acaranya. Kemudian saksi memanggil Panwascam dan seorang petugas kepolisian untuk menyaksikan pembukaan kotak suara oleh PPS untuk menyelamatkan berita acara dan surat suara;
- Saksi mendapat informasi dari Panwaslu bahwa Ketua Panwaslu memerintahkan supaya pembukaan kotak suara dihentikan. Saksi bertanya kepada Panwaslu berapa jumlah kotak suara yang telah dibuka. Panwaslu menjelaskan bahwa ada 4 kotak suara yang telah dibuka dan diselamatkan (diambil) berita acaranya. Setelah itu kotak suara tersebut dikunci kembali;
- Setelah 2 hari kejadian, saksi berunding dengan Pardan yang menggembok pintu ruangan tempat penyimpanan kotak suara supaya diizinkan melanjutkan rekapitulasi suara untuk Pemilu Gubernur. Pardan memberi ijin kepada saksi untuk melakukan penghitungan suara untuk Pemilu Gubernur;

- Pada waktu akan mengambil kotak suara Pemilu Gubernur, teman-teman yang membuka kotak suara yaitu Panwaslu, petugas kepolisian, hansip, dan 2 PPS terkunci di dalam;
- Kejadian mengenai terkuncinya beberapa orang di dalam ruangan penyimpanan kotak suara, telah menyebabkan kecurigaan masyarakat mengenai adanya perubahan berita acara;
- Saksi menyilakan kepada Panwas untuk mencocokkan kembali berita acara di TPS dengan rekapitulasi di PPK yang diambil alih oleh KPU. Setelah dicocokkan dengan Berita Acara di TPS dengan rekap di PPK, ternyata angka yang tercantum dalam rekapitulasi di PPK sama dengan angka yang tercantum dalam Berita Acara di TPS;

2. Wan Mahdar

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai PPS Desa Payalaman;
- Jumlah TPS di Desa Payalaman adalah ada 6;
- Saksi mengakui telah membuka 2 kotak suara di TPS 5 Mata Kecil dan TPS 6 Desa Panya Laman untuk menyelamatkan berita acara;
- Setelah membuka 2 kotak suara, saksi menutup dan mengunci kembali kotak suara tersebut;

Berdasarkan alat bukti surat/tulisan, alat bukti rekaman video, dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pembukaan kotak suara merupakan pelanggaran hukum. Pembukaan kotak suara dapat menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS mana kotak suara tersebut dibuka. Ketentuan pemungutan suara tersebut diatur dalam Pasal 104 UU 32/2004 yang menyatakan:

Ayat (1) *"Pemungutan suara di TPS dapat di ulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan";*

Ayat (2) *"Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu lapangan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. ***pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;***
- b. *dst ... “*

Pasal 104 ayat (1) UU 32/2004 mengenai **“pemungutan ulang”** tidak menekankan kepada **“terjadinya kerusuhan”**, melainkan lebih menekankan kepada **“tidak dapat digunakannya surat suara itu”** atau **“penghitungan suara tidak dapat dilakukan”**. Dengan demikian permasalahan utama yang menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS bukanlah karena pembukaan kotak suaranya, melainkan akibat dari pembukaan kotak itu, sehingga menyebabkan surat suara tidak dapat digunakan lagi. Untuk dapat menjawab permasalahan hukum tersebut, pertanyaan hukumnya adalah:

1. Apakah pembukaan kotak suara itu mengakibatkan berubahnya perolehan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010?
2. Apakah pembukaan kotak suara tersebut dilakukan karena terpaksa atau adanya kondisi yang mengkhawatirkan?

Terhadap permasalahan hukum pertama, apakah pembukaan kotak suara itu mengakibatkan berubahnya perolehan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010, terkait hal tersebut Mahkamah harus meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. Bahwa terkait pembukaan kotak suara terdapat perbedaan kesaksian antara Saksi Pemohon (Indrayana) dengan saksi Termohon (Wan Mahdar). Saksi Pemohon (Indrayana) menerangkan bahwa *“Kotak suara yang dibuka adalah TPS 3 Payamaram (Desa Payalaman) dan TPS 4 Mubur Kecil”*, sedangkan saksi Termohon (Wan Mahdar) menyatakan bahwa, *“Saksi telah membuka 2 kotak suara, yaitu di TPS 5 Mata Kecil, dan TPS 6 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak”*. Keterangan saksi Termohon tersebut telah dikuatkan oleh saksi Termohon (Mahmur, Ketua PPK Palmatak) yang menerangkan bahwa, *“Kotak suara yang telah dibuka bukanlah kotak suara di TPS sebagaimana keterangan saksi Pemohon (Indrayana)”*. Jika mencermati keterangan tersebut, maka keterangan saksi Pemohon berbeda dengan keterangan saksi Termohon. Untuk dapat menilai kebenaran saksi tersebut, Mahkamah akan meneliti mengenai nama-nama desa dan nomor TPS sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi

tersebut. Setelah Mahkamah meneliti Bukti T-30 dan Bukti T-31 tidak ditemukan adanya “TPS 6 Desa Panyalaman sebagaimana keterangan saksi Termohon (Wan Mahdar). Berdasarkan Bukti T-30 dan Bukti T-31 bahwa Desa Mubur hanya ada 4 TPS, sehingga keterangan saksi Termohon (Wan Mahdar) harus dikesampingkan. Untuk membuktikan ada atau tidaknya perubahan data di TPS sebagai akibat dibukanya kotak suara oleh PPS sebagaimana keterangan saksi Pemohon, maka Mahkamah akan meneliti TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan oleh saksi Pemohon dan saksi Termohon, yaitu **“TPS 3 Payamaram Desa Payalaman, TPS 6 Payalaman, dan TPS 5 Mata Kecil”**.

Setelah Mahkamah memeriksa alat bukti Termohon berupa Bukti T-30 yaitu Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C BWB-KPU) dan Bukti T-31 yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 di Tempat Pemilihan Kecamatan (Model DA BWB-KPU) menemukan fakta hukum sebagai sebagai:

- Bukti T-30 (**Lampiran Model C1 BWB-KPU**) perolehan suara masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 untuk **TPS 3 Payamaram Desa Payalaman Kecamatan Palmatak** adalah sebagai berikut:
 1. Drs. H. Ibnu Maja, M.Pd dan H. Nur Adnan Nala memperoleh 12 suara;
 2. Ir. H. Herdi Usman dan H. Noor Setiawan memperoleh 132 suara;
 3. Drs. T. Mukhtaruddin dan Abdul Haris, S.H. memperoleh 99 suara;
 4. Prof. Dr. H. Muhammad Zen dan H. Syamsuki Syukur memperoleh 15 suara;
 5. Wan Zuhendra dan Irwan Djamaluddin memperoleh 153 suara;
- Bukti T-31 (**Lampiran Model DA-B BWK-KPU**) perolehan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 untuk **TPS 3 Desa Payalaman Kecamatan Palmatak** adalah sebagai berikut:
 1. Drs. H. Ibnu Maja, M.Pd dan H. Nur Adnan Nala memperoleh 12 suara;
 2. Ir. H. Herdi Usman dan H. Noor Setiawan memperoleh 132 suara;
 3. Drs. T. Mukhtaruddin dan Abdul Haris, S.H. memperoleh 99 suara;

4. Prof. Dr. H. Muhammad Zen dan H. Syamsuki Syukur memperoleh 15 suara;
 5. Wan Zuhendra dan Irwan Djamaluddin memperoleh 153 suara;
- Bukti T-30 (**Lampiran Model C1 BWB-KPU**) perolehan suara masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 untuk **TPS 6 Payalaman Kecamatan Palmatak** adalah sebagai berikut:
 1. Drs. H. Ibnu Maja, M.Pd dan H. Nur Adnan Nala memperoleh 14 suara;
 2. Ir. H. Herdi Usman dan H. Noor Setiawan memperoleh 41 suara;
 3. Drs. T. Mukhtaruddin dan Abdul Haris, S.H. memperoleh 60 suara;
 4. Prof. Dr. H. Muhammad Zen dan H. Syamsuki Syukur memperoleh 1 suara;
 5. Wan Zuhendra dan Irwan Djamaluddin memperoleh 31 suara;
 - Menurut Bukti T-31 (**Lampiran Model DA-B BWK-KPU**) perolehan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 untuk **TPS 64 Payalaman Kecamatan Palmatak** adalah sebagai berikut:
 1. Drs. H. Ibnu Maja, M.Pd dan H. Nur Adnan Nala memperoleh 14 suara;
 2. Ir. H. Herdi Usman dan H. Noor Setiawan memperoleh 41 suara;
 3. Drs. T. Mukhtaruddin dan Abdul Haris, S.H. memperoleh 60 suara;
 4. Prof. Dr. H. Muhammad Zen dan H. Syamsuki Syukur memperoleh 1 suara;
 5. Wan Zuhendra dan Irwan Djamaluddin memperoleh 31 suara;
 - Bukti T-30 (**Lampiran Model C1 BWB-KPU**) perolehan suara masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 untuk **TPS 4 Mubur Kecil Desa Mubur Kecamatan Palmatak** adalah sebagai berikut:
 1. Drs. H. Ibnu Maja, M.Pd dan H. Nur Adnan Nala memperoleh 3 suara;
 2. Ir. H. Herdi Usman dan H. Noor Setiawan memperoleh 36 suara;
 3. Drs. T. Mukhtaruddin dan Abdul Haris, S.H. memperoleh 42 suara;
 4. Prof. Dr. H. Muhammad Zen dan H. Syamsuki Syukur memperoleh 1 suara;
 5. Wan Zuhendra dan Irwan Djamaluddin memperoleh 12 suara;
 - Menurut Bukti T-31 (**Lampiran Model DA-B BWK-KPU**) perolehan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 untuk **TPS 4 Desa Mubur Kecamatan Palmatak** adalah sebagai berikut:
 1. Drs. H. Ibnu Maja, M.Pd dan H. Nur Adnan Nala memperoleh 3 suara;

2. Ir. H. Herdi Usman dan H. Noor Setiawan memperoleh 36 suara;
3. Drs. T. Mukhtaruddin dan Abdul Haris, S.H. memperoleh 42 suara;
4. Prof. Dr. H. Muhammad Zen dan H. Syamsuki Syukur memperoleh 1 suara;
5. Wan Zuhendra dan Irwan Djamaluddin memperoleh 12 suara;

Berdasarkan persandingan alat bukti Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat tidak ada perubahan perolehan suara dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010, baik rekap di tingkat PPS maupun rekap di tingkat PPK untuk TPS 3 Payamaram Desa Payalaman, TPS 6 Payalaman, dan TPS 5 Mata Kecil;

Permasalahan hukum yang kedua adalah apakah pembukaan kotak suara tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa atau adanya kondisi yang mengkhawatirkan? Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah akan menjawabnya dengan menghubungkan alat bukti surat/tulisan dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon. Saksi Termohon (Mahmur) pada persidangan tanggal 28 Juni 2010 menerangkan bahwa *“pembukaan kotak suara dilakukan karena adanya demonstrasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 4, dan 5 yang menuntut untuk menghentikan rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Palmatak. Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, saksi Termohon (Mahmur) atas instruksi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Anambas memerintahkan kepada PPS untuk menyelamatkan kartu suara atau setidaknya berita acara yang ada di dalam kotak suara tersebut”*. Terjadinya demonstrasi di PPK Kecamatan Palmatak telah dibenarkan oleh saksi Pemohon (Pardan) yang menyatakan, *“saksi bersama-sama dengan masyarakat mendatangi tempat penyimpanan kotak suara untuk menunda pengangkatan kotak suara provinsi karena ada kecurigaan di dalam kotak suara provinsi diisi dengan surat suara kabupaten dan di dalam kotak suara kabupaten diisi oleh surat suara provinsi”*. Terkait adanya demonstrasi tersebut, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Anambas menerbitkan Berita Acara Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 28 Mei 2010 (*vide* Bukti P-8) yang pada pokoknya sebagaimana keterangan saksi Pemohon (Asmirwan) yang pada angka 3 menyatakan, *“Panwaslu Kada Kab. Kep. Anambas mendukung aspirasi masyarakat untuk mengadakan Pemilu Kada ulang di Kab. Kep. Anambas sesuai dengan permintaan dari masyarakat, dan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemilu Kada yang berlaku”*. Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut

ditanggapi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 116/KPU-KKA-V-2010, bertanggal 30 Mei 2010 (*vide* Bukti P-10 = Bukti P-19) yang pada huruf B angka 2 menyatakan, *"menolak rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Anambas mengenai pemungutan suara ulang berdasarkan aspirasi masyarakat"*. Terhadap penolakan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, Panwaslu menyampaikan tanggapan dengan Surat *"tanpa nomor"* /PANWASLU-KKA/VI/2010 tertanggal 1 Juni 2010;

Setelah mencermati dan meneliti alat bukti Pemohon *a quo*, Mahkamah menyatakan telah terbukti menurut hukum menyakini bahwa telah terjadi demonstrasi di PPK Palmatak. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa pembukaan kotak dapat dibenarkan apabila terdapat hal-hal mengkhawatirkan yang dapat merusak kartu suara dan/atau berita acara dan pembukaan kotak suara dengan maksud untuk menyelamatkan, sedangkan pembukaan kotak tersebut tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.23.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengambil alih Rapat Pleno penghitungan suara untuk PPK Kecamatan Palmatak. Rapat Pleno tersebut tidak dihadiri oleh seluruh PPK Palmatak, Panwas Palmatak, saksi seluruh pasangan calon, dan dilakukan di dalam gedung tertutup pada tengah malam. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-37a;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan penjelasan bahwa Termohon mempunyai kewenangan untuk mengambil alih Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Palmatak. Kewenangan Termohon demikian diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 117 UU 22/2007, Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU 73/2009;

Berdasarkan penjelasan Termohon tersebut, Mahkamah menilai bahwa Termohon telah mengakui telah mengambil alih rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Palmatak. Pengambil alihan rekapitulasi tersebut sesuai Bukti P-37a = Bukti T-31 berupa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA BWB-KPU) untuk Kecamatan Palmatak. Adapun alasan Termohon mengambil alih rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Palmatak karena diberikan kewenangan oleh Pasal 66 ayat (1) UU

32/2004, Pasal 117 UU 22/2007, Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU 73/2009 yang menyatakan:

- Pasal 66 ayat (1) UU 32/2004,
“Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
 - a. *merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan dan Wakil Kepala Daerah;*
 - b. *menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;*
 - c. *mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
 - d. *menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
 - e. ...
 - l. *Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*
- Pasal 117 ayat (3) UU 22/2007,
“Untuk Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk Keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU”;
- Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU 73/2009,
“Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten/Kota belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota”;

Setelah mencermati Pasal 66 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 117 UU 22/2007, Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU 73/2009 yang dijadikan dasar alasan pembenar oleh Termohon untuk mengambil alih rekapitulasi di tingkat PPK tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa benar, pasal-pasal *a quo* mengatur mengenai tugas dan kewenangan Termohon, namun pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada Termohon untuk mengambil alih rekapitulasi suara di tingkat PPK. Ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU 73/2009 yang menyatakan, *“Apabila dalam waktu yang*

ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK". Perbedaan Pasal 19 ayat (3) dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU 73/2009 terletak pada kewenangan dalam melakukan rekapitulasi suara. PPK melakukan rekapitulasi untuk tingkat kecamatan berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS, sedangkan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi suara berdasarkan rekapitulasi suara dari tingkat kecamatan;

Terlepas dari penilaian hukum di atas, Mahkamah perlu mengkaji lebih lanjut alasan pengambil alihan rekapitulasi suara oleh Termohon terhadap rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Palmatak. Merujuk pertimbangan hukum pada paragraf **[3.24.3]** bahwa rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Palmatak mengalami kendala karena adanya demonstrasi yang melakukan penyegelan terhadap penyimpanan kotak suara dan menuntut penghentian penghitungan suara di PPK Palmatak. Apabila keadaan tersebut dibiarkan berlangsung lama tentu akan sangat mengganggu proses demokrasi yang berjalan. Berdasarkan alasan dan kondisi yang demikian, Mahkamah berpendapat bahwa tindakan Termohon mengambil alih rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Palmatak telah tepat dan dibenarkan menurut hukum;

[3.23.5] Bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai Termohon telah melakukan Rapat Pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten tidak dihadiri oleh saksi dan tidak dihadiri oleh pasangan calon, faktanya rapat pleno rekapitulasi suara tanggal 12 Juni 2010 berdasarkan Berita Acara Nomor 34/BA/VI/2010 hanya ditandatangani oleh seorang saksi, namun saksi itupun mengajukan keberatan. Dalil Pemohon yang menyatakan rapat pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dihadiri saksi, tidak dihadiri pasangan calon, dibantah oleh Termohon karena saudara Azam Basir (saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3) hadir dalam rapat pleno tersebut. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU 73/2009 yang menyatakan, *"Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani"*. Setelah mencermati dalil permohonan

a quo, Pemohon tidak konsisten terhadap dalilnya, dimana pada satu sisi mengatakan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten tidak dihadiri oleh saksi, namun dalil yang lain Pemohon mengatakan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten hanya dihadiri oleh 1 (satu) saksi;

Terlepas dari pendapat tersebut dan setelah Mahkamah memeriksa alat bukti Termohon (Bukti T-11) berupa Berita Acara Nomor 34/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010 (Model DB BWB-KPU), dimana dalam bukti tersebut telah pula dilampirkan Model DB2 BWK-KPU (Pernyataan Keberatan/Saksi/ Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas) ditemukan fakta hukum bahwa dalam catatan keberatan tertulis "NIHIL". Berdasarkan bukti Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya pernyataan keberatan dari saksi Azam Bazir;

[3.23.6] Bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai Termohon telah melanggar asas tertib penyelenggaraan pemilu, kepastian hukum, adil, dan profesional, yaitu: (i) tidak memberikan salinan hasil Rapat Pleno penetapan pasangan calon kepada empat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010, (ii) salah mencantumkan dalam diktum "Memperhatikan" dalam Keputusan Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010, (iii) merubah beberapa Surat Keputusannya, yaitu Surat Keputusan Nomor 05 Tahun 2010, Surat Keputusan Nomor 15/SK/KPU-KKA/VI/2010, Surat Keputusan Nomor 16/SK/KPU-KKA/IV/ 2010, Surat Keputusan Nomor 17/SK/KPU-KKA/IV/2010, Surat Keputusan Nomor 18/SK/KPU-KKA/IV/ 2010, Surat Keputusan 19/SK/KPU-KKA/IV/ 2010, Mahkamah berpendapat bahwa seandainya benar – *quod non* - dalil Pemohon tersebut, hal demikian tidak berkaitan dengan sengketa pemilukada yang dapat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;

[3.23.7] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon telah menghilangkan hak suara 70 pemilih dalam DPT, dalil Pemohon demikian telah dibantah oleh Termohon yang menyatakan bahwa dalil tersebut tidaklah berdasar karena Termohon telah melakukan perbaikan dan validasi data tersebut diperoleh dari tingkat PPS. Kesalahan dalam mencantumkan Nomor Urut 153 yang

seharusnya Nomor Urut 154 tertulis 222 (bukan 221 versi Pemohon) sama sekali tidak mengurangi jumlah pemilih tetap;

Bahwa menurut Mahkamah, pendataan pemilih untuk didaftar dalam DPT telah melalui proses panjang, yaitu dimulai adanya penyerahan data pemilih (DP) kepada KPU oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian DP4 diproses menjadi DPS dan menjadi DPT. Dalam proses penyusunan DPT masyarakat telah diberikan kesempatan untuk mengecek apakah namanya sudah terdaftar dalam DPS atau belum, jika belum terdaftar dalam waktu yang telah ditentukan dapat mengajukan usul untuk di catat dalam DPS. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 yang menyatakan:

- (1) *“Dalam jangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 (satu), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya”;*
- (3) *“Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan menggunakan formulir Model A.2.KWK”;*

Berdasarkan peraturan KPU tersebut menjadi jelas bahwa pemilih harus berperan aktif melaporkan kepada PPS di Kelurahan melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga apabila terdapat anggota keluarganya yang belum terdaftar untuk dicatat sebagai pemilih tambahan, sehingga apabila terdapat masyarakat yang tidak terdaftarnya dalam DPT, kesalahan demikian tidak semata-mata dibebankan kepada Termohon;

[3.23.8] Bahwa Pemohon mendalikan adanya 2 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atas nama Duazan dan Novi memilih di TPS 2 Payamaran Desa Payalaman Kecamatan Palmatak dengan menggunakan kartu pemilih dan undangan milik Maranto dan Rapizah. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan saksi bernama Sunardi yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan saksi mendapat informasi dari Dahman bahwa di TPS 3 Desa Payalaman, Kecamatan Palmatak ditemukan adanya pemindahan kartu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT kepada orang lain (pengalihan hak pilih kepada orang lain) yaitu kartu pemilih dan undangan Maranto diberikan kepada saudara Dauzan dan kartu pemilih dan undangan Rafizah diberikan kepada Saudari Novi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjelaskan bahwa kasus *a quo* telah diselesaikan di tingkat KPPS di TPS 3 Payamaram Desa Payalaman Kecamatan Palmatak tanggal 26 Mei 2010;

Setelah Mahkamah meneliti alat bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-9 berupa Surat Panwaslu Nomor 01/Panwaslu/2010 perihal penerusan laporan pelanggaran Pemilu (Model A-6 KWK) menemukan fakta bahwa benar penjelasan dari Termohon tersebut, dimana kasus *a quo* telah diproses dan dilanjutkan Panwaslu ke tingkat kepolisian, sehingga dengan telah diprosesnya kasus tersebut, permasalahan *a quo* tidak relevan untuk dipersoalkan di Mahkamah;

[3.23.9] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai: (i) adanya pemilih yang tidak terdaftar di TPS VIII SD Negeri 007 Bukit Tambun Kecamatan Siantan tetapi dapat memilih, dan (ii) adanya 11 (sebelas Pemilih) bernama Sariman, Muktar, Kartika, Wiwi, Muhdi, Sukiman, Arfat, Martianti, Muslim, Nelawati, dan Suharja tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-24 berupa Surat Tim Kampanye Wan-Irwan Nomor 02/PK/WAN-IRWAN/V/2010 tanggal 28 Mei 2010 perihal Permohonan Klarifikasi dan seorang saksi bernama Samsul Umri yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerima laporan dari Martinus mengenai adanya 11 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan tetapi dapat memilih;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan bantahan yang menyatakan tidak benar ada 11 orang tidak diberi kesempatan untuk memilih, selain itu dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan TPS terjadinya peristiwa itu;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-24) tidak cukup bagi Mahkamah untuk menilai bahwa telah terjadi adanya pelanggaran dimaksud. Saksi Pemohon Samsul Umri merupakan saksi yang hanya mendengar dari orang lain, sehingga Bukti P-24 dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan;

[3.23.10] Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah berlaku diskriminasi yaitu membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 3 (Drs. Tengku

Mukhtaruddin beserta istrinya Yeni Farida [**sic!**] memilih di TPS I Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan, padahal yang bersangkutan memiliki KTP di luar Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu beralamat di Jalan Siantan Nomor 52 Perumnas Sei Jang, RT. 006 RW. 006, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat Bukti P-14a sampai dengan Bukti P-14e, dan Bukti P-27;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang menyatakan bahwa tidak benar Calon Terpilih Drs. Tengku Mukhtaruddin dan Istrinya (Yeni Fatra [**sic!**]) mempunyai KTP yang berbeda dengan alamat pemilihan, karena yang bersangkutan sudah mengikuti pemilihan legislatif Tahun 2009, pemilihan Presiden Tahun 2009 dan Pemilu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU 67/2009 pada "*Data Pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih pemilu terakhir*"; Namun demikian Termohon tidak mengajukan bukti mengenai apakah Mukhtaruddin dan istrinya telah pernah terdaftar dan ikut Pemilu sebagaimana dalil bantahan Termohon;

Untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon, Mahkamah meneliti alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:

- Bukti P-14a berupa Fotokopi KTP atas nama Drs. Mukhtaruddin yang beralamat di Jalan Siantan Nomor 52 Perumnas Sei Jang, RT. 006 RW. 006, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, dimana fotokopi KTP tersebut telah mendapat pengesahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang;
- Bukti P-14b berupa Surat Keterangan dari Lurah Tanjung Jang Nomor 338/SK/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang menerangkan bahwa benar Drs. Mukhtaruddin mempunyai alamat sebagaimana Bukti P-14a;
- Bukti P-14c yaitu Model C6-KWK (untuk pemilih) tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 kepada T. Mukhtaruddin untuk memilih di TPS 1 Nomor 284;
- Bukti P-14d yaitu Model C6-KWK (untuk pemilih) tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Riau Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 kepada Yeni Farida untuk memilih di TPS 1 Nomor 285;

- Bukti P-27 berupa foto Mukhtaruddin dan istri yang sedang mendaftar di TPS pada saat pemilihan, memasukkan kartu suara ke kotak suara, menunjukkan jari kelingking yang ada tinta sebagai bukti telah memilih;

Setelah meneliti alat bukti Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat ternyata telah benar dalil Pemohon mengenai Tengku Mukhtaruddin (Calon Bupati Nomor Urut 3) dan istrinya menggunakan hak pilihnya. Karena Termohon tidak membuktikan sebaliknya mengenai telah ikutnya yang bersangkutan dalam Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, maka dalil Pemohon demikian harus dianggap benar. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian dari Mahkamah adalah jika perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Termohon disandingkan, maka perolehan suara Pemohon jauh lebih sedikit dibanding dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu mempunyai selisih sebanyak 1.030 suara. Berdasarkan kenyataan, Mahkamah berpendapat bahwa apabila pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dikumulasikan, maka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon;

[3.23.11] Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten melebihi waktu 7 hari yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-21a berupa Surat Pengantar KPU yang dilampiri dengan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30 Pleno KPU-KKA/VI/2010 tentang Penundaan Sementara Penghitungan dan Rekapitulasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang menyatakan bahwa rapat pleno rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon tidak melebihi tenggat yang ditentukan. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-27 berupa Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32/Pleno KPU-KKA/VI/2010 tentang Pencabutan Berita Acara Pleno Nomor 31/Pleno KPU-KKA/VI/2010 dan Perubahan Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tertanggal 5 Juni 2010, dimana dalam lampirannya pada

huruf d bahwa jadwal rekapitulasi suara sebelum perubahan adalah dimulai tanggal 30 Mei 2010 sampai dengan tanggal 5 Juni 2010, diubah menjadi tanggal 6 Juni 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2010. Perubahan jadwal pelaksanaan program merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf c, huruf j, dan i UU 32/2004;

Bahwa Terlepas dari bantahan Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa KPU merupakan institusi penyelenggara Pemilu. Ketentuan demikian dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 UU 22/2007 yang menyatakan:

- Angka 6, *“Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”*;
- Angka 7, *“Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota”*.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu pada oleh Pasal 8 ayat (3) huruf f UU 22/2007 diberikan kewenangan yaitu *“menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”*. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa KPU dapat melakukan perubahan terhadap jadwal penyelenggaraan Pemilu pada. Oleh karena itu berdasarkan bukti Termohon (Bukti T-27), maka rekapitulasi suara di tingkat kabupaten Kepulauan Anambas tidaklah melewati waktu 7 (tujuh) hari yang ditentukan oleh undang-undang;

[3.24] Menimbang, berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan hukum;

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi